



# **PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2018-2023**



**DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI JAWA BARAT**

Alamat: Jl. Pacuan Kuda No. 140, Sukamiskin - Arcamanik,  
Kota Bandung, Jawa Barat 40293

**PERUBAHAN  
RENCANA STRATEGIS  
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA  
PROVINSI JAWA BARAT  
2018 - 2023**

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA  
PROVINSI JAWA BARAT

**PERUBAHAN  
RENCANA STRATEGIS  
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA  
PROVINSI JAWA BARAT  
TAHUN 2018 - 2023**

Disusun Oleh:  
Tim Penyusun  
Perubahan Rencana Strategis  
Dinas Pemuda Dan Olahraga  
Provinsi Jawa Barat

Desain dan Layout:  
Tubagus Arif Isnaeni

Penerbit:  
Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Jawa Barat  
Alamat: Komp. SPORT Jabar Arcamanik,  
Jl. Pacuan Kuda No. 140, Sukamiskin - Arcamanik,  
Kota Bandung 40293  
Tlp. (022) 87884268 Fax (022) 87881419  
Website : [dispora.jabarprov.go.id](http://dispora.jabarprov.go.id)  
Email : [dispora.jabar@gmail.com](mailto:dispora.jabar@gmail.com)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Dilarang memperbanyak tulisan ini dalam bentuk dan  
dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit



## Perubahan Rencana Strategis

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat  
2018 - 2023

# KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 ini dapat diselesaikan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019.

Dalam rangka akuntabilitas kinerja kepada masyarakat, Renstra memuat perumusan indikator kinerja yang terukur guna akselerasi pencapaian kinerja Gubernur sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan. Indikator kinerja yang terukur akan lebih memudahkan untuk dievaluasi capaiannya secara periodik, sehingga juga memudahkan pengukuran keberhasilan pencapaiannya.

Rencana Strategis Dispora Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 merupakan acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dispora guna mencapai tujuan dan sasaran melalui Indikator Kinerja Dispora dalam rangka pencapaian visi misi daerah sesuai RPJMD.

**KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA  
PROVINSI JAWA BARAT,**



**ENGKUS SUTISNA, ST., MT.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19641008 199803 1 001



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	6
1.4 Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>8</b>
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD .....	10
2.2 Sumber Daya SKPD .....	36
2.3 Kinerja Pelayanan PD .....	39
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD .....	45
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b>	<b>46</b>
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah .....	46
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	48
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat .....	51
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	54
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis .....	55
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN</b>	<b>62</b>
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah .....	62
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	<b>64</b>
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan .....	64
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>	<b>71</b>
6.1 Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan .....	71
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>	<b>85</b>
7.1 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan .....	85
<b>BAB VIII PENUTUP</b>	<b>86</b>



## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur .....	8
Tabel 2.2 Substansi Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan .....	10
Tabel 2.3 Tabel Berdasarkan Jenis Kelamin .....	36
Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan .....	36
Tabel 2.5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal .....	36
Tabel 2.6 Berdasarkan Usia .....	37
Tabel 2.7 Kondisi Sarana Kerja .....	37
Tabel 2.8 Pencapaian Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat .....	40
Tabel 2.9 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat .....	44
Tabel 3.1 Permasalahan pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Serta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya .....	54
Tabel 3.2 Permasalahan Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Analisis KLHS Renstra Faktor Penghambat Pendorong Keberhasilan Penanganannya .....	55
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2018 – 2023 .....	63
Tabel 5.1 Penentuan Alternatif Strategi Pencapaian Sasaran Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan .....	66
Tabel 5.2 Penentuan Alternatif Strategi Pencapaian Sasaran Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Berolahraga dan Prestasi Olahraga Berkebutuhan Khusus .....	67
Tabel 5.3 Penentuan Alternatif Strategi Pencapaian Sasaran Prestasi Olahraga Jawa Barat di Tingkat Nasional .....	68
Tabel 5.4 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan .....	70
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Dan Pendanaan Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Jawa Barat .....	72
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD .....	85

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Jawa Barat .....	35
Gambar 3.1 Gambaran keterhubungan antara Prioritas Pembangunan Nasional dengan yang menjadi arah kebijakan Kemenpora RI .....	51
Gambar 3.2 Gambaran keterhubungan antara Prioritas Pembangunan Daerah dengan yang menjadi arah kebijakan Dispora Provinsi Jawa Barat .....	52
Gambar 3.3 Perbandingan Jumlah Penduduk dengan Jumlah Pemuda .....	56

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 Persentase Pemuda Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan .....	56
Grafik 3.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pemuda .....	58



## BAB I

# PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang mengacu pada Perubahan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat 2018-2023 yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan selama lima tahun kedepan berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan. Karena mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Barat, maka secara otomatis Renstra DISPORA juga mengacu pada dokumen perencanaan di atasnya yaitu, RPJMD Provinsi Jawa Barat dan RPJM Nasional. Selain itu, Renstra DISPORA juga memperhatikan Renstra K/L dalam hal ini Kemenpora.

Pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat yang merupakan turunan dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 Provinsi Jawa Barat yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023 dan merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana pemerintah provinsi berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional.

Perubahan RENSTRA DISPORA Tahun 2018-2023 tidak terlepas dari amat Undang-undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada pasai 272 ayat (1) yaitu Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada RPJMD, karena RPJMD Provinsi Jawa Barat mengalami perubahan secara otomatis RENSTRA DISPORA juga harus menyesuaikan.

Perubahan RENSTRA DISPORA, selain melakukan penyesuaian terhadap Perubahan RPJMD, juga memperhatikan kondisi sebagai berikut :

1. Tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai *Publik Health Emergency of International Concern (PHEIC)*/Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD) dan pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit *Novel Coronavirus* pada manusia ini dengan sebutan *Corona*



## Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2018 - 2023

Virus Disease (COVID-19), hingga pada tanggal 11 Maret 2020, WHO sudah menetapkan COVID-19 sebagai pandemic, yang menyebabkan dilakukannya refocusing anggaran Tahun 2020 untuk pemenuhan kebutuhan penanganan Covid-19 meliputi kesehatan, jaring pengaman sosial, penanganan dampak ekonomi dan operasional gugus tugas.

2. Perubahan nomenklatur program dan kegiatan menyesuaikan dengan Permendagri No 90 Tahun 2019. Perubahan Subtansi yaitu mengharmonisasikan perubahan RPJMD 2018-2023 dengan penetapan Perpres 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 supaya menyelaraskan dengan arah kebijakan nasional fokus pembangunan nasional, perubahan struktur kerangka pendanaan pembangunan (PP no 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah), perubahan indikator kinerja daerah (bab VIII) Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, Perubahan indikator daerah menyesuaikan dengan nomenklatur program dan kegiatan baru serta pelaksanaan struktur, dan telah dilaksanakannya evaluasi Hasil RPJMD 2018-2023 Provinsi Jawa Barat Tahun 2019.

Proses penyusunan Perubahan RENSTRA DISPORA Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dilakukan melalui tahapan:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan;
- d. perumusan rancangan akhir; dan
- e. penetapan.

Beberapa hal tersebut diatas dan berdasarkan hasil evaluasi terhadap RENTRA, maka Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat melakukan perubahan RENSTRA.

## 1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara



## Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2018 - 2023

- Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  12. Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) tahun 2020-2024
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan



## Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2018 - 2023

Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);



## Perubahan Rencana Strategis

### Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2018 - 2023

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 86);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87); dan
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan Tahun 2010-2029;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 12 Seri E);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembar Daerah Nomor 236);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 196 Tahun 2016 Seri E).
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 1 Seri E)
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelayanan Pemuda, (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 8 Seri E)
33. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023;
34. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
35. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat;



## 1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 disusun dengan maksud mencapai Visi dan Misi dengan pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kepemudaan dan Olahraga dengan adanya dinamika yang mempengaruhi perencanaan diantaranya pandemi COVID 19 serta terbitnya peraturan perundang-undangan terkait perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah serta penyelenggaraan daerah.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini;
2. Sebagai pedoman DISPORA dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA)

## 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Strategis PD Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

### 1. **BAB I Pendahuluan**

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

### 2. **BAB II Gambaran Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat**

Bab II memuat tugas, fungsi, organisasi, susunan kepegawaian sesuai kewenangan urusan wajib non pelayanan dasar, kondisi umum, tantangan dan peluang, target capaian kinerja dan pengembangan peran dan pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2018 – 2023.

### 3. **BAB III Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat**

Komponen dalam Bab III memuat permasalahan pokok berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas, telaahan visi, misi dan program kerja Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, Renstra K/L, serta kajian lingkungan dan penentuan isu-isu strategis.

### 4. **BAB IV Tujuan dan Sasaran**

Bab IV memuat tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2018 – 2023



## Perubahan Rencana Strategis

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat  
2018 - 2023

### 5. **BAB V Strategi dan Kebijakan**

Bab IV memuat strategi kebijakan bidang Pemuda dan Olahraga yang diarahkan untuk dapat mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023.

### 6. **BAB VI Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan Indikatif**

Bab ini memuat program dan kegiatan, serta pendanaan indikatif guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan untuk lima tahun ke depan Tahun 2018 - 2023.

### 7. **BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Bab VI memuat indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

### 8. **BAB VIII Penutup**

Bab ini berisi kesimpulan dan penegasan terhadap komitmen atas Renstra sebagai pedoman standar kinerja program/kegiatan selama 5 (lima) tahun dan dilaksanakan secara konsisten, serta dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Bara Tahun 2018 - 2023 sesuai dengan kaidah dan peraturan pelaksanaan yang berlaku.



## BAB II

# GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Provinsi Jawa Barat memiliki luas wilayah 35.377,76 Km<sup>2</sup> dengan garis pantai sepanjang 857,55 km (pesisir selatan Jawa Barat berbatasan dengan Samudera Hindia sepanjang 445,9 km; pesisir utara Jawa Barat berbatasan dengan Laut Jawa sepanjang 411,64 km). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Buku Statistik Pemuda Indonesia Tahun 2019, data pemuda di Jawa Barat (Umur 16-30 Tahun) sebanyak 24,72% dari penduduk Jawa Barat adalah pemuda. Data BPS mencatat jumlah penduduk provinsi Jawa Barat pada tahun 2019 sebanyak 49.316.712 jiwa dan 12.191.091 jiwa adalah Pemuda.

Tabel 2.1  
Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur

PROVINSI	Jenis Kelamin		Laki-laki + Perempuan	Persentase
	Laki-laki	Perempuan		
Aceh	697,18	690,05	1387,24	2,16
Sumatera Utara	1818,72	1738,2	3556,92	5,54
Sumatera Barat	653,89	646,49	1300,38	2,03
Riau	916,95	875,98	1792,94	2,79
Jambi	468,52	447,81	916,33	1,43
Sumatera Selatan	1067,86	990,2	2058,06	3,21
Bengkulu	253,67	236,78	490,45	0,76
Lampung	1008,81	968,35	1977,16	3,08
Kep. Bangka Belitung	189,89	173,22	363,11	0,57
Kepulauan Riau	240,33	242,95	483,28	0,75
DKI Jakarta	1225,08	1325,84	2550,93	3,97
Jawa Barat	6197,08	5956,93	12154,01	18,93
Jawa Tengah	3954,4	3839,64	7794,03	12,14
DI Yogyakarta	456,78	443,01	899,79	1,40
Jawa Timur	4450,92	4389,97	8840,89	13,77
Banten	1656,82	1585,34	3242,16	5,05
Bali	509,73	487,13	996,86	1,55
Nusa Tenggara Barat	620,36	634,8	1255,16	1,96
Nusa Tenggara Timur	671,34	655,31	1326,64	2,07
Kalimantan Barat	639,11	616,09	1255,2	1,96
Kalimantan Tengah	358,34	328,58	686,92	1,07



## Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2018 - 2023

PROVINSI	Jenis Kelamin		Laki-laki + Perempuan	Persentase
	Laki-laki	Perempuan		
Kalimantan Selatan	525,25	501,18	1026,43	1,60
Kalimantan Timur	481,85	440,41	922,26	1,44
Kalimantan Utara	93,94	85,18	179,12	0,28
Sulawesi Utara	305,34	275,39	580,74	0,90
Sulawesi Tengah	377,12	361,06	738,19	1,15
Sulawesi Selatan	1104,61	1100,03	2204,64	3,43
Sulawesi Tenggara	325,47	326,24	651,71	1,02
Gorontalo	155,14	152,51	307,65	0,48
Sulawesi Barat	174,36	169,71	344,07	0,54
Maluku	237,64	222,25	459,88	0,72
Maluku Utara	155,89	151,93	307,83	0,48
Papua Barat	131,98	119,11	251,1	0,39
Papua	469,61	418,21	887,82	1,38
	32593,98	31595,88	64189,9	100

Sumber Data : BPS Buku Statistik Pemuda Indonesia, 2019

Pembinaan dan pengembangan keolahrgaan berdasarkan Undang-undang Nasional No. 5 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahrgaan dan Peraturan Daeran No. 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahrgaan adalah Pembinaan dan pengembangan keolahrgaan adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahrgaan dimana tujuan keolahrgaan adalah memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa.

Pembinaan dan pengembangan olahraga meliputi:

- Olahraga pendidikan;
- Olahraga prestasi;
- Olahraga rekreasi;
- Olahraga disabilitas; dan
- Olahraga Aparatur Sipil Negara.

Adapun pembinaan dan pengembangan keolahraggan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sebagaimana dijelaskan pada tabel 2.2 berdasarkan kewenangan sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 meliputi:



## Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2018 - 2023

Tabel 2.2  
Substansi Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan

NO	SUBSTANSI	PUSAT	PROVINSI	KAB/KOTA
1	Olahraga Pendidikan	Pendidikan Tinggi	Pendidikan Menengah dan Luar Biasa	Pendidikan Dasar
2	Olahraga Prestasi	Prestasi Tingkat Internasional	Prestasi Tingkat Nasional	Prestasi Tingkat Daerah
3	Olahraga Rekreasi	Pembinaan Tingkat Nasional (NSP)	Pembinaan Provinsi (Festival/Invitasi)	Pembinaan Daerah (pemasalan)
4	Olahraga Disabilitas	Pembinaan Tingkat Nasional	Pembinaan Tingkat Provinsi	Pembinaan Tingkat Kab/Kota
5	Olahraga ASN	ASN Pusat	ASN Provinsi	ASN Kab/Kota
6	Sarpras OR	Sarpras Tingkat Nasional & Internasional	Sarpras Tingkat Provinsi & Nasional	Sarpras Tingkat Kab/Kota, Kecamatan & Desa/ Kelurahan/Lingkungan.

Sumber: UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Untuk itu, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat sebagai dibentuk guna melaksanakan urusan kepemudaan dan keolahragaan untuk melaksanakan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Struktur organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah yang secara de jure dan de facto dijabarkan lebih rinci dalam Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat dan Peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 63 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit Dan Tata Kerja Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Jawa Barat.

## 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

### 1. TUGAS POKOK

Dinas Pemuda dan Olahraga melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga, meliputi layanan kepemudaan, sarana prasana dan kesejahteraan, peningkatan prestasi olahraga serta pembudayaan olahraga yang menjadi kewenangan provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.



## Perubahan Rencana Strategis

### Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2018 - 2023

## 2. FUNGSI

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang pemuda dan olahraga, yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. penyelenggaraan pengelolaan pemuda dan olahraga, yang menjadi kewenangan Provinsi;
- c. penyelenggaraan administrasi Dinas;
- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
- e. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## 3. STRUKTUR ORGANISASI

### A. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan, dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga, yang menjadi kewenangan provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat serta melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya. Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang kepemudaan dan olahraga;
- b. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan urusan bidang kepemudaan dan olahraga, yang menjadi kewenangan Provinsi;
- c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
- d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dengan rincian Tugas Kepala Dinas:

- a. menyelenggarakan perumusan dan penetapan program kerja Dinas;
- b. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis di bidang kepemudaan dan olahraga;
- c. menyelenggarakan urusan pemerintahan Provinsi di bidang kepemudaan dan olahraga, meliputi layanan kepemudaan, sarana prasana dan kesejahteraan, peningkatan prestasi olahraga dan pembudayaan olahraga serta kesekretariatan;
- d. menyelenggarakan koordinasi pengelolaan kepemudaan dan olahraga;
- e. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian teknis pengelolaan kepemudaan dan olahraga;
- f. menyelenggarakan monitoring pelaksanaan pengelolaan kepemudaan dan olahraga;
- g. menyelenggarakan kerjasama dengan Instansi Pemerintah, Swasta dan Lembaga terkait lainnya, dalam dan luar negeri di bidang kepemudaan dan olahraga;
- h. menyelenggarakan pembinaan administrasi dan pengadministrasian Dinas;



## Perubahan Rencana Strategis

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat  
2018 - 2023

- i. menyelenggarakan perumusan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kegiatan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Perjanjian Kinerja (PK), serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) lingkup Dinas;
- j. menyelenggarakan fasilitasi pelayanan informasi publik (PIP);
- k. menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintahan (SPIP);
- l. menyelenggarakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Dinas;
- m. menyelenggarakan perumusan hasil verifikasi, rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang kepemudaan dan olahraga;
- n. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- o. menyelenggarakan perumusan dan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai bidang kepemudaan dan olahraga sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
- p. memimpin seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
- q. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Dinas;
- r. menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD; dan
- s. menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### B. Sekretaris Dinas

Dalam melaksanakan tupoksinya Kepala Dinas dibantu oleh Sekretaris menyelenggarakan administrasi Dinas, meliputi perencanaan dan pelaporan, keuangan dan aset, kepegawaian dan umum serta membantu Kepala Dinas mengkoordinasikan Bidang-Bidang, dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan koordinasi, menghimpun dan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang kepemudaan dan olahraga, yang dilaksanakan oleh Bidang-Bidang;
- b. penyelenggaraan perencanaan dan pelaporan, pengadministrasian keuangan dan aset, kepegawaian dan umum;
- c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
- d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dengan rincian tugas Sekretariat:

- a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Sekretariat dan Dinas;
- b. menyelenggarakan koordinasi, penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan teknis di bidang kepemudaan dan olahraga, yang dilaksanakan oleh Bidang-Bidang;
- c. menyelenggarakan perencanaan dan pelaporan;



## Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2018 - 2023

- d. menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Dinas serta pengelolaan aset;
- e. menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan serta pensiun pegawai Dinas dan UPTD;
- f. menyelenggarakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Dinas;
- g. menyelenggarakan pengkajian bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan Dinas dan UPTD;
- h. menyelenggarakan koordinasi penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup Dinas;
- i. menyelenggarakan pengumpulan dan pengkajian bahan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Perjanjian Kinerja (PK), serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) lingkup Dinas;
- j. menyelenggarakan fasilitasi pelayanan informasi publik (PIP);
- k. menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintahan (SPIP);
- l. menyelenggarakan koordinasi dan mengolah bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Dinas;
- m. menyelenggarakan koordinasi dan menghimpun bahan verifikasi, rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang kepemudaan dan olahraga yang diselenggarakan oleh Bidang;
- n. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- o. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai kesekretariatan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
- p. menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat;
- q. menyelenggarakan pengolahan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kesekretariatan UPTD;
- r. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Sekretariat dan Dinas; dan
- s. menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tupoksinya, Sekretariat dibantu oleh Sub-Sub Bagian lingkup Sekretariat Dinas Pemuda dan Olahraga yang merupakan unsur pelaksana



## Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2018 - 2023

administratif Sekretariat Dinas, yang terdiri dari Perencanaan dan Pelaporan, Sub Bagian Keuangan dan Aset dan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.

### a. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan

- (1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan dan pelaporan, meliputi koordinasi dan penyusunan bahan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan koordinasi, menghimpun dan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pelaporan;
  - b. pelaksanaan perencanaan dan pelaporan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbagian; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian Tugas Subbagian Perencanaan dan Pelaporan:
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja Sekretariat dan Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
  - b. melaksanakan koordinasi, menghimpun dan menyusun bahan kebijakan teknis di bidang kepemudaan dan olahraga;
  - c. melaksanakan perencanaan dan pelaporan kegiatan Dinas;
  - d. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan Pelaporan Dinas;
  - e. melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan dan pengendalian program Dinas serta UPTD;
  - f. melaksanakan koordinasi penyusunan bahan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Penyelenggaraan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Perjanjian Kinerja (PK), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), bahan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) lingkup Dinas;
  - g. melaksanakan penyusunan bahan sistem pengendalian internal pemerintahan (SPIP);
  - h. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Subbagian;
  - i. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang kepemudaan dan olahraga yang diselenggarakan oleh Bidang;



## Perubahan Rencana Strategis

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat  
2018 - 2023

- j. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- k. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai perencanaan dan pelaporan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
- l. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbagian;
- m. melaksanakan koordinasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas serta UPTD;
- n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian; dan
- o. melaksanakan fungsi lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

### **b. Subbagian Keuangan dan Aset**

- (1) Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan administrasi keuangan dan aset, meliputi penganggaran dan penatausahaan, perbendaharaan, penyusunan neraca aset, verifikasi dan pertanggungjawaban keuangan dan aset serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan dan Aset, mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan koordinasi, menghimpun dan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang keuangan dan aset;
  - b. pelaksanaan pelayanan administrasi keuangan dan aset;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbagian; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian Tugas Subbagian Keuangan dan Aset:
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Keuangan dan Aset;
  - b. melaksanakan koordinasi, menghimpun dan penyusunan bahan kebijakan teknis keuangan dan aset;
  - c. melaksanakan pengelolaan sistem akuntansi;
  - d. melaksanakan perencanaan anggaran dan penyusunan dokumen anggaran;
  - e. melaksanakan pelayanan perbendaharaan serta penyusunan neraca aset;
  - f. melaksanakan verifikasi dan pertanggungjawaban keuangan dan aset;
  - g. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan dan neraca aset Dinas serta UPTD;
  - h. melaksanakan penyusunan bahan laporan keuangan dan aset kegiatan anggaran pendapatan dan belanja Dinas;
  - i. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Dinas;
  - j. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, bahan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di



## Perubahan Rencana Strategis

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat  
2018 - 2023

- bidang kepemudaan dan olahraga;
- k. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - l. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai keuangan dan aset sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
  - m. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbagian;
  - n. melaksanakan koordinasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas serta UPTD;
  - o. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian; dan
  - p. melaksanakan fungsi lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

### c. Subbagian Kepegawaian dan Umum

- (1) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan kepegawaian dan umum, meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai dan pensiun, ketatalaksanaan dan kerumahtanggaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan koordinasi, menghimpun dan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan administrasi umum Dinas;
  - b. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian dan umum;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbagian; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian Tugas Subbagian Kepegawaian dan Umum:
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Kepegawaian dan Umum;
  - b. melaksanakan koordinasi, menghimpun dan penyusunan bahan kebijakan teknis kepegawaian dan umum;
  - c. melaksanakan pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai Dinas dan UPTD;
  - d. melaksanakan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Dinas;
  - e. melaksanakan pelayanan informasi publik (PIP);
  - f. melaksanakan inventarisasi, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, pemindahtanganan dan penghapusan, serta pendayagunaan barang daerah Dinas;
  - g. melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan barang Daerah;



## Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2018 - 2023

- h. melaksanakan pembinaan pengelolaan barang daerah UPTD;
- i. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Dinas;
- j. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup Dinas;
- k. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan regulasi kepemudaan dan olahraga lingkup Dinas;
- l. melaksanakan koordinasi, menghimpun dan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Dinas;
- m. melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Subbagian dan Sekretariat;
- n. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang kepemudaan dan olahraga;
- o. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- p. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai kepegawaian dan umum sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
- q. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbagian;
- r. melaksanakan penyusunan bahan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;
- s. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian; dan
- t. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### C. Bidang Layanan Kepemudaan

- (1) Bidang Layanan Kepemudaan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga, aspek layanan kepemudaan meliputi kewirausahaan pemuda, dan kepeloporan pemuda serta tenaga dan organisasi pemuda.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Bidang Layanan Kepemudaan mempunyai fungsi:
  - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang layanan kepemudaan;
  - b. penyelenggaraan layanan kepemudaan;
  - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang; dan
  - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian Tugas Bidang Layanan Kepemudaan:
  - a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Layanan Kepemudaan;
  - b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang layanan kepemudaan;
  - c. menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan pengendalian teknis di bidang layanan kepemudaan;



## Perubahan Rencana Strategis

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat  
2018 - 2023

- d. menyelenggarakan pengkajian bahan norma, standar, prosedur dan kriteria layanan kepemudaan;
  - e. menyelenggarakan kegiatan pengembangan dan peningkatan Kreativitas dan Kewirausahaan pemuda;
  - f. menyelenggarakan kegiatan pengembangan dan peningkatan kepeloporan pemuda;
  - g. menyelenggarakan kegiatan pengembangan dan peningkatan tenaga dan organisasi pemuda;
  - h. menyelenggarakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Bidang;
  - i. menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi, rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang layanan kepemudaan;
  - j. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - k. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai bidang layanan kepemudaan sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
  - l. menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang;
  - m. menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;
  - n. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bidang; dan
  - o. menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Bidang Layanan Kepemudaan membawahkan:
- a. Seksi Kewirausahaan Pemuda;
  - b. Seksi Kepeloporan Pemuda; dan
  - c. Seksi Tenaga dan Organisasi Pemuda.

### **a. Seksi Kewirausahaan Pemuda**

- (1) Seksi kewirausahaan Pemuda mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan dan peningkatan kreativitas dan kewirausahaan pemuda, meliputi penelusuran dan pemetaan potensi kreativitas dan kewirausahaan pemuda, pelatihan, pendampingan, dan pengembangan potensi kreativitas dan kewirausahaan pemuda, fasilitasi akses pemodal dan dukungan IPTEK pengembangan kreativitas dan kewirausahaan pemuda, peningkatan kreativitas dan kewirausahaan pemuda.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Kreativitas Pemuda mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang kreativitas pemuda;
  - b. pelaksanaan pengembangan dan peningkatan kreativitas pemuda;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian Tugas Seksi Kreativitas Pemuda:



## Perubahan Rencana Strategis

### Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2018 - 2023

- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Kewirausahaan Pemuda;
- b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang kewirausahaan pemuda;
- c. melaksanakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi dan pengendalian teknis di bidang kewirausahaan pemuda;
- d. melaksanakan penelusuran dan pemetaan potensi kreativitas dan kewirausahaan pemuda;
- e. melaksanakan pelatihan, pendampingan, dan pengembangan potensi kreativitas dan kewirausahaan pemuda;
- f. melaksanakan fasilitasi akses pemodal dan dukungan IPTEK pengembangan kewirausahaan pemuda serta peningkatan kreativitas dan kewirausahaan pemuda;
- g. melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup seksi;
- h. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di Bidang Layanan Kepemudaan;
- i. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- j. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai kreativitas dan kewirausahaan pemuda sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
- k. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi;
- l. melaksanakan penyusunan bahan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;
- m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
- n. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### **b. Seksi Kepeloporan Pemuda**

- (1) Seksi Kepeloporan Pemuda mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan peningkatan kepeloporan pemuda, meliputi peningkatan wawasan pemuda dalam wawasan kebangsaan, pencegahan bahaya destruktif, kaderisasi dan pendayagunaan kepemimpinan pemuda, pengembangan kepeloporan pemuda pada tanggap bencana dan kerawanan sosial, pengembangan kepeloporan pemuda desa dan daerah khusus.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Kepeloporan Pemuda mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang kepeloporan pemuda;
  - b. pelaksanaan pembinaan dan peningkatan kepeloporan pemuda;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan seksi; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.



## Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2018 - 2023

### (3) Rincian Tugas Seksi Kepeloporan Pemuda:

- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Kepeloporan Pemuda;
- b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang kepeloporan pemuda;
- c. melaksanakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi dan pengendalian teknis di bidang kepeloporan pemuda;
- d. melaksanakan peningkatan wawasan pemuda dalam wawasan kebangsaan, pencegahan bahaya destruktif, kaderisasi dan pendayagunaan kepemimpinan pemuda;
- e. melaksanakan pengembangan kepeloporan pemuda pada tanggap bencana dan kerawanan sosial;
- f. melaksanakan pengembangan kepeloporan pemuda desa dan daerah khusus;
- g. melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup seksi;
- h. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang layanan kepemudaan;
- i. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- j. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai kepeloporan pemuda sebagai bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah;
- k. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi;
- l. melaksanakan penyusunan bahan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;
- m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
- n. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### c. Seksi Tenaga dan Organisasi Pemuda.

- (1) Seksi Tenaga dan Organisasi Pemuda mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan dan peningkatan tenaga dan organisasi pemuda, meliputi pengkajian tenaga dan sumber daya pemuda, pembinaan organisasi kepelajaran, pembinaan organisasi kemahasiswaan, pembinaan organisasi kepemudaan, pembinaan komunitas pemuda, fasilitasi pembinaan gerakan pramuka serta standarisasi dan akreditasi organisasi kepemudaan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Tenaga dan Organisasi Pemuda mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang tenaga dan organisasi pemuda;
  - b. pelaksanaan pembinaan dan peningkatan tenaga dan organisasi pemuda;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.



## Perubahan Rencana Strategis

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat  
2018 - 2023

- (3) Rincian Tugas Seksi Tenaga dan Organisasi Pemuda:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Tenaga dan Organisasi Pemuda;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang tenaga dan organisasi pemuda;
  - c. melaksanakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi dan pengendalian teknis di bidang tenaga dan organisasi pemuda;
  - d. melaksanakan pengkajian tenaga dan sumber daya pemuda;
  - e. melaksanakan pembinaan organisasi kepelajaran, pembinaan organisasi kemahasiswaan, pembinaan organisasi kepemudaan, pembinaan komunitas pemuda;
  - f. melaksanakan fasilitasi pembinaan gerakan pramuka;
  - g. melaksanakan standarisasi dan akreditasi organisasi kepemudaan;
  - h. melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup seksi;
  - i. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang layanan kepemudaan;
  - j. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - k. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai tenaga dan organisasi pemuda sebagai bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah;
  - l. melaksanakan pengendalian tugas pokok dan fungsi Seksi;
  - m. melaksanakan penyusunan bahan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;
  - n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
  - o. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### D. Bidang Sarana Prasarana dan Kesejahteraan

- (1) Bidang Sarana Prasarana dan Kesejahteraan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga, aspek sarana prasarana dan kesejahteraan meliputi sarana dan prasarana pemuda, sarana prasarana olahraga, dan kesejahteraan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) ini, Bidang Sarana Prasarana dan Kesejahteraan mempunyai fungsi:
- a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang sarana prasarana dan kesejahteraan;
  - b. penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana dan kesejahteraan;
  - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang; dan



## Perubahan Rencana Strategis

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat  
2018 - 2023

- d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian Tugas Bidang Sarana Prasarana dan Kesejahteraan :
  - a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Sarana Prasarana dan Kesejahteraan;
  - b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang sarana prasarana dan kesejahteraan;
  - c. menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan pengendalian teknis di bidang sarana prasarana dan kesejahteraan;
  - d. menyelenggarakan pengkajian bahan norma, standar, prosedur dan kriteria sarana prasarana dan kesejahteraan;
  - e. menyelenggarakan pengembangan dan peningkatan sarana prasarana dan kesejahteraan pemuda dan olahraga;
  - f. menyelenggarakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Bidang;
  - g. menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi, rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang sarana prasarana dan kesejahteraan;
  - h. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - i. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai bidang sarana prasarana dan kesejahteraan sebagai bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah;
  - j. menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang;
  - k. menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;
  - l. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bidang; dan
  - m. menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Bidang Sarana Prasarana dan Kesejahteraan membawahkan:
  - a. Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda;
  - b. Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga; dan
  - c. Seksi Kesejahteraan.

### a. Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan peningkatan sarana dan prasarana pemuda, meliputi standarisasi dan akreditasi, pengembangan, pengelolaan, fasilitasi pembangunan, pelaksanaan penataan sarana dan prasarana pemuda.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis sarana dan prasarana pemuda ;
  - b. pelaksanaan pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana pemuda ;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan



## Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2018 - 2023

- d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian Tugas Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda :
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang sarana dan prasarana pemuda;
  - c. melaksanakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi dan pengendalian teknis di bidang sarana dan prasarana pemuda;
  - d. melaksanakan standarisasi dan akreditasi sarana dan prasarana pemuda;
  - e. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana pemuda;
  - f. melaksanakan fasilitasi pembangunan dan penataan sarana dan prasarana pemuda;
  - g. melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi;
  - h. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di sarana dan prasarana pemuda;
  - i. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - j. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai sarana dan prasarana pemuda sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
  - k. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi;
  - l. melaksanakan penyusunan bahan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;
  - m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
  - n. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### **b. Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga**

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana olahraga, meliputi standarisasi dan akreditasi, pengembangan, pengelolaan, fasilitasi pembangunan, pelaksanaan penataan sarana dan prasarana olahraga.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang sarana dan prasarana olahraga;
  - b. pelaksanaan pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana olahraga;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian Tugas Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga:



## Perubahan Rencana Strategis

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat  
2018 - 2023

- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga;
- b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang sarana dan prasarana olahraga;
- c. melaksanakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi dan pengendalian teknis di bidang sarana dan prasarana olahraga;
- d. melaksanakan kegiatan pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana olahraga;
- e. Melaksanakan standarisasi dan akreditasi sarana dan prasarana olahraga;
- f. Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana olahraga;
- g. melaksanakan fasilitasi pembangunan dan penataan sarana dan prasarana olahraga;
- h. melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi;
- i. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di sarana dan prasarana olahraga;
- j. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- k. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai sarana dan prasarana olahraga sebagai bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah;
- l. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi;
- m. melaksanakan penyusunan bahan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;
- n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
- o. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### c. Seksi Kesejahteraan.

- (1) Seksi Kesejahteraan mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan peningkatan kesejahteraan pemuda dan olahraga, meliputi pengembangan kemitraan kepemudaan dan keolahragaan, fasilitasi pengembangan karir atlet dan pemuda berprestasi, pemberian penghargaan kepemudaan dan keolahragaan, pengembangan sistem jaminan kesejahteraan hari tua atlet dan pelatih berprestasi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang kesejahteraan;
  - b. pelaksanaan pembinaan dan peningkatan kesejahteraan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian Tugas Seksi Kesejahteraan:



## Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2018 - 2023

- a. melaksanakan penyusunan program kerja seksi kesejahteraan;
- b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang kesejahteraan;
- c. melaksanakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi dan pengendalian teknis di bidang kesejahteraan;
- d. melaksanakan pengembangan kemitraan kepemudaan dan keolahragaan;
- e. melaksanakan fasilitasi pengembangan karir atlit dan pemuda berprestasi;
- f. melaksanakan pemberian penghargaan kepemudaan dan keolahragaan serta pengembangan sistem jaminan kesejahteraan hari tua atlit dan pelatih berprestasi;
- g. melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi;
- h. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di kesejahteraan;
- i. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- j. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai kesejahteraan sebagai bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah;
- k. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi;
- l. melaksanakan penyusunan bahan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;
- m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
- n. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### **E. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga**

- (1) Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang olahraga, aspek peningkatan prestasi olahraga meliputi pembibitan olahraga prestasi, pengembangan olahraga prestasi, tenaga dan organisasi olahraga prestasi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai fungsi:
  - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis peningkatan prestasi olahraga
  - b. penyelenggaraan peningkatan prestasi olahraga;
  - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang; dan
  - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian Tugas Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga:
  - a. menyelenggarakan pengkajian program kerja bidang peningkatan prestasi olahraga;
  - b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang peningkatan prestasi olahraga;



## Perubahan Rencana Strategis

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat  
2018 - 2023

- c. menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan pengendalian teknis di bidang peningkatan prestasi olahraga;
  - d. menyelenggarakan pengkajian bahan norma, standar, prosedur dan kriteria peningkatan prestasi olahraga;
  - e. menyelenggarakan kegiatan peningkatan prestasi olahraga;
  - f. menyelenggarakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup bidang;
  - g. menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi, rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang peningkatan prestasi olahraga;
  - h. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - i. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai bidang peningkatan prestasi olahraga sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
  - j. menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang;
  - k. menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;
  - l. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bidang; dan
  - m. menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga membawahkan:
- a. Seksi Pembibitan Olahraga Prestasi;
  - b. Seksi Pengembangan Olahraga Prestasi; dan
  - c. Seksi Tenaga dan Organisasi Olahraga Prestasi
- a. Seksi Pembibitan Olahraga Prestasi;**
- (1) Seksi Pembibitan Olahraga Prestasi mempunyai tugas pokok melaksanakan pembibitan olahraga prestasi, meliputi pemanduan dan pengembangan bakat olahraga, penyelenggaraan *event* olahraga usia muda/junior, pengelolaan pemusatan pelatihan olahraga pelajar, fasilitasi pembinaan olahraga mahasiswa.
  - (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Pembibitan Olahraga Prestasi mempunyai fungsi:
    - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pembibitan olahraga prestasi;
    - b. pelaksanaan pembibitan olahraga prestasi;
    - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
    - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
  - (3) Rincian Tugas Seksi Pembibitan Olahraga Prestasi:
    - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pembibitan Olahraga Prestasi;
    - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pembibitan olahraga prestasi;
    - c. melaksanakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi dan pengendalian teknis di bidang



## Perubahan Rencana Strategis

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat  
2018 - 2023

- pembibitan olahraga prestasi;
- d. melaksanakan pemanduan dan pengembangan bakat olahraga;
  - e. melaksanakan penyelenggaraan event olahraga usia muda/junior;
  - f. melaksanakan pengelolaan pemusatan pelatihan olahraga pelajar serta fasilitasi pembinaan olahraga mahasiswa;
  - g. melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi;
  - h. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di pembibitan olahraga prestasi;
  - i. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - j. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai pembibitan olahraga prestasi sebagai bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah;
  - k. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi;
  - l. melaksanakan penyusunan bahan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;
  - m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
  - n. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

### **b. Seksi Pengembangan Olahraga Prestasi**

- (1) Seksi Pengembangan Olahraga Prestasi mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan olahraga prestasi, meliputi pembinaan prestasi olahraga tingkat nasional, fasilitasi pembinaan prestasi olahraga tingkat Provinsi, penerapan IPTEK olahraga, penyelenggaraan kompetisi olahraga tingkat senior dan pengelolaan sentra pembinaan olahraga tingkat Provinsi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Pengembangan Olahraga Prestasi mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan olahraga prestasi;
  - b. pelaksanaan pengembangan olahraga prestasi;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian Tugas Seksi Pengembangan Olahraga Prestasi:
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengembangan Olahraga Prestasi;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan olahraga prestasi;
  - c. melaksanakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi dan pengendalian teknis di bidang pengembangan olahraga prestasi;



## Perubahan Rencana Strategis

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat  
2018 - 2023

- d. melaksanakan pembinaan prestasi olahraga tingkat nasional;
- e. melaksanakan fasilitasi pembinaan prestasi olahraga tingkat Provinsi, penerapan IPTEK olahraga;
- f. melaksanakan kompetisi olahraga tingkat senior;
- g. melaksanakan pengelolaan sentra pembinaan olahraga tingkat Provinsi;
- h. melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi;
- i. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di pengembangan olahraga prestasi;
- j. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- k. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai pengembangan olahraga prestasi sebagai bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah;
- l. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi;
- m. melaksanakan penyusunan bahan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;
- n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
- o. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### c. Seksi Tenaga dan Organisasi Olahraga Prestasi

- (1) Seksi Tenaga dan Organisasi Olahraga Prestasi mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan tenaga dan organisasi olahraga prestasi, meliputi peningkatan jumlah dan mutu tenaga keolahragaan, pembinaan organisasi keolahragaan prestasi, promosi dan pemasaran olahraga prestasi serta peningkatan akreditasi dan sertifikasi tenaga keolahragaan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Tenaga dan Organisasi Olahraga Prestasi mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pembinaan tenaga dan organisasi olahraga prestasi;
  - b. pelaksanaan pembinaan tenaga dan organisasi olahraga prestasi;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian Tugas Seksi Tenaga dan Organisasi Olahraga Prestasi :
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Tenaga dan Organisasi Olahraga Prestasi ;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang tenaga dan organisasi olahraga prestasi ;
  - c. melaksanakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi dan pengendalian teknis di bidang tenaga dan organisasi olahraga prestasi ;



## Perubahan Rencana Strategis

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat  
2018 - 2023

- d. melaksanakan peningkatan jumlah dan mutu tenaga keolahragaan;
- e. melaksanakan pembinaan organisasi keolahragaan prestasi;
- f. melaksanakan promosi dan pemasaran olahraga prestasi;
- g. melaksanakan peningkatan akreditasi dan sertifikasi tenaga keolahragaan;
- h. melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi;
- i. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di tenaga dan organisasi olahraga prestasi;
- j. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- k. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai tenaga dan organisasi olahraga prestasi sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
- l. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi;
- m. melaksanakan penyusunan bahan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;
- n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
- o. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### F. Bidang Pembudayaan Olahraga

- (1) Bidang Pembudayaan Olahraga mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga, aspek pembudayaan olahraga, meliputi olahraga tradisional dan layanan khusus, pengembangan olahraga rekreasi, ketenagaan olahraga berkebutuhan khusus dan rekreasi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Bidang Pembudayaan Olahraga mempunyai fungsi:
  - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang pembudayaan olahraga;
  - b. penyelenggaraan pembudayaan olahraga;
  - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang; dan
  - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian Tugas Bidang Pembudayaan Olahraga:
  - a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang pembudayaan olahraga;
  - b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang pembudayaan olahraga;
  - c. menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan pengendalian teknis di bidang pembudayaan olahraga;
  - d. menyelenggarakan pengkajian bahan norma, standar, prosedur dan kriteria pembudayaan olahraga;



## Perubahan Rencana Strategis

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat  
2018 - 2023

- e. menyelenggarakan kegiatan pembudayaan olahraga;
  - f. menyelenggarakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Bidang;
  - g. menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi, rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pembudayaan olahraga
  - h. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - i. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai bidang pembudayaan olahraga sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
  - j. menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang;
  - k. menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;
  - l. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bidang; dan
  - m. menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Bidang Pembudayaan Olahraga membawahkan:
- a. Seksi Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus;
  - b. Seksi Pengembangan Olahraga Rekreasi; dan
  - c. Seksi Ketenagaan Olahraga Berkebutuhan Khusus dan Rekreasi.
- a. Seksi Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus**
- (1) Seksi Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan olahraga tradisional dan layanan khusus meliputi, pembinaan olahraga tradisional dan layanan khusus, pengembangan olahraga usia dini, lanjut usia, dan olahraga khusus, pengembangan olahraga kesehatan, serta event olahraga tradisional dan layanan khusus tingkat Provinsi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Olahraga Berkebutuhan Khusus mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang olahraga tradisional dan layanan khusus;
  - b. pelaksanaan pembinaan olahraga tradisional dan layanan khusus;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian Tugas Seksi Olahraga Berkebutuhan Khusus:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang olahraga tradisional dan layanan khusus;
  - c. melaksanakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi dan pengendalian teknis di bidang olahraga tradisional dan layanan khusus;



## Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2018 - 2023

- d. melaksanakan pembinaan olahraga tradisional dan layanan khusus (Paralympic, pesantren, usia dini, lanjut usia dan buruh);
- e. melaksanakan pengembangan olahraga kesehatan;
- f. melaksanakan event olahraga tradisional dan layanan khusus tingkat Provinsi;
- g. melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi;
- h. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di olahraga tradisional dan layanan khusus;
- i. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- j. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai olahraga tradisional dan layanan khusus sebagai bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah;
- k. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi;
- l. melaksanakan penyusunan bahan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;
- m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
- n. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### **b. Seksi Pengembangan Olahraga Rekreasi**

- (1) Seksi Pengembangan Olahraga Rekreasi mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan olahraga rekreasi meliputi pembinaan, olahraga massal, sanggar olahraga dan pusat kebugaraan, pembinaan olahraga petualangan, tantangan dan wisata, fasilitasi pengembangan ruang publik olahraga serta penyelenggaraan festival/invitasi olahraga rekreasi tingkat Provinsi;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Pengembangan Olahraga Rekreasi mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan olahraga rekreasi;
  - b. Pelaksanaan pengembangan olahraga rekreasi;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan seksi; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian Tugas Seksi Pengembangan Olahraga Rekreasi:
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengembangan Olahraga Rekreasi;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan olahraga rekreasi;
  - c. melaksanakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi dan pengendalian teknis di bidang pengembangan olahraga rekreasi;



## Perubahan Rencana Strategis

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat  
2018 - 2023

- d. melaksanakan pembinaan, olahraga massal, olahraga petualangan, tantangan dan wisata;
  - e. melaksanakan fasilitasi pembinaan sanggar olahraga dan pusat kebugaraan;
  - f. melaksanakan fasilitasi pengembangan ruang publik olahraga;
  - g. melaksanakan event olahraga rekreasi tingkat Provinsi;
  - h. melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi;
  - i. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di pengembangan olahraga rekreasi;
  - j. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - k. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai pengembangan olahraga rekreasi sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
  - l. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi;
  - m. melaksanakan penyusunan bahan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;
  - n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
  - o. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- c. Seksi Ketenagaan Olahraga Berkebutuhan Khusus dan Rekreasi**
- (1) Seksi Ketenagaan Olahraga Berkebutuhan Khusus dan Rekreasi mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan dan peningkatan ketenagaan olahraga berkebutuhan khusus dan rekreasi, meliputi peningkatan jumlah dan mutu tenaga keolahragaan, pengembangan promosi dan pemasaran olahraga, pembinaan organisasi keolahragaan serta peningkatan akreditasi dan sertifikasi tenaga keolahragaan berkebutuhan khusus dan keolahragaan rekreasi.
  - (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Ketenagaan Olahraga Berkebutuhan Khusus dan Rekreasi mempunyai fungsi:
    - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang ketenagaan olahraga berkebutuhan khusus dan rekreasi;
    - b. pelaksanaan pengembangan dan peningkatan ketenagaan olahraga berkebutuhan khusus dan rekreasi;
    - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
    - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
  - (3) Rincian Tugas Seksi Ketenagaan Olahraga Berkebutuhan Khusus dan Rekreasi:
    - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Ketenagaan Olahraga Berkebutuhan Khusus dan Rekreasi;
    - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang ketenagaan olahraga berkebutuhan khusus dan rekreasi;



## Perubahan Rencana Strategis

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat  
2018 - 2023

- c. melaksanakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi dan pengendalian teknis di bidang ketenagaan olahraga berkebutuhan khusus dan rekreasi;
- d. melaksanakan peningkatan jumlah dan mutu tenaga keolahragaan berkebutuhan khusus dan olahraga rekreasi;
- e. melaksanakan pengembangan promosi dan pemasaran olahraga berkebutuhan khusus dan olahraga rekreasi;
- f. melaksanakan pembinaan organisasi keolahragaan berkebutuhan khusus dan olahraga rekreasi;
- g. melaksanakan peningkatan akreditasi dan sertifikasi tenaga keolahragaan berkebutuhan khusus dan keolahragaan rekreasi;
- h. melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi;
- i. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di ketenagaan olahraga berkebutuhan khusus dan rekreasi;
- j. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- k. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai ketenagaan olahraga berkebutuhan khusus dan rekreasi sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
- l. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi;
- m. melaksanakan penyusunan bahan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;
- n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
- o. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### 4. UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

- (1) Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional, pada Dinas dibentuk UPTD.
- (2) Pembentukan dan Susunan serta Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.

#### 5. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh tenaga fungsional yang ditunjuk.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



## Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2018 - 2023


- (5) Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan beban kerja.
- (6) Rincian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pembinaan administratif Kelompok Jabatan Fungsional diselenggarakan oleh Sekretaris Dinas meliputi penilaian dan penetapan angka kredit, usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, serta pendidikan dan pelatihan.
- (8) Hasil pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional disampaikan kepada Kepala Dinas, Kepala Bidang terkait dan Sekretaris Dinas, melalui Subbagian Perencanaan dan Pelaporan.
- (9) Struktur organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat, sebagai berikut :



## Perubahan Rencana Strategis

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat  
2018 - 2023

### STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI JAWA BARAT





## 2.2 Sumber Daya SKPD

### 1. Sumber Daya Manusia

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat sampai dengan akhir Desember tahun 2018 memiliki jumlah pegawai sebanyak 126 orang terdiri dari 101 orang laki-laki dan 25 orang perempuan, Hal ini dapat di lihat pada table di bawah ini :

Tabel 2.3  
Tabel Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	101 Orang	25 Orang

Sumber:  
Dinas Pemuda dan Olahraga, 2018.

Sedangkan Golongan ruang mempunyai keterkaitan dengan karier pegawai, di mana karier pegawai dapat mendukung tugas dan fungsi organisasi sebagai pelaksana kegiatan PD sebagaimana dalam tabel 2.1 dan grafik 2.1 berikut:

Tabel 2.4  
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

NO	STATUS	JUMLAH
1	Golongan IV	25 Orang
2	Golongan III	61 Orang
3	Golongan II	49 Orang
4	Golongan I	1 Orang
	<b>Jumlah</b>	<b>126 Orang</b>

Sumber:  
Dinas Pemuda dan Olahraga, 2018.

Tingkat pendidikan pegawai merupakan faktor yang sangat penting di dalam pelaksanaan unit organisasi karena tanpa didukung oleh pendidikan yang memadai maka profesionalisme pegawai tidak akan terwujud. Untuk mengetahui tingkat pendidikan yang dimiliki:

Tabel 2.5  
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal

JENIS PENDIDIKAN FORMAL	JUMLAH
S - 3	2 Orang
S - 2	24 Orang
S - 1	42 Orang
D - 3	6 Orang
SLTA	49 Orang
SLTP	2 Orang
<b>Jumlah</b>	<b>126 Orang</b>

Sumber:  
Dinas Pemuda dan Olahraga, 2018.



## Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2018 - 2023

Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Usia Pegawai Rata-ratanya masih sangat produktif hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.6  
Berdasarkan Usia

NO	STATUS	JUMLAH
1	20 - 29 Tahun	4 Orang
2	>30 - 39 Tahun	43 Orang
3	>40 - 49 Tahun	42 Orang
4	>50 Tahun	37 Orang

Sumber:  
Dinas Pemuda dan Olahraga, 2018.

## 2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan bagian pendukung dalam kinerja Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Pemuda dan Olahraga tertera pada tabel 2.7 :

Tabel 2.7  
Kondisi Sarana Kerja

No	Jenis Aset	Volume	Jumlah
1	TANAH PACUAN KUDA PARAKAN MUNCANG	203.496 Ha	
2	TANAH SPORrT JABAR	16.470 Ha	
3	BANGUNAN SPORrT JABAR		8 Unit
4	PERALATAN KANTOR:		
	Komputer		93 Unit
	Laptop		23 Unit
	Note Book		18 Unit
	Hard Disk		10 Unit
	Printer		128 Unit
	Scanner		10 Unit
	Infocus/Proyektor		9 Unit
	Ups		27 Unit
	External		2 Unit
	Router		3 Unit
	Peralatan Jaringan		9 Unit
	Microphon Table		3 Unit
	Sound System		3 Unit
	Meja Makan		16 Unit
	Meja Bundar		2 Unit
	Meja Kerja Ess		10 Unit
	Meja Rapat		50 Unit
	Meja Rapat Ess		1 Unit
	Kursi Rapat Pejabat		145 Unit
	Lemari Buku		4 Unit



## Perubahan Rencana Strategis

### Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2018 - 2023

No	Jenis Aset	Volume	Jumlah
	Kursi Lipat		334 Unit
	Kursi Biasa		190 Unit
	Kursi Tamu		12 Unit
	Kursi Putar		25 Unit
	Meja 1/2 Biro		308 Unit
	Sofa		28 Unit
	Jam Dinding		10 Unit
	Jam Elektronik		36 Unit
	Kompur Listrik		2 Unit
	AC		17 Unit
	Telepon		1 Unit
	Fax		1 Unit
	Handy Talky		52 Unit
	HP		5 Unit
	Televisi		57 Unit
	Camera		6 Unit
	Layar Film		5 Unit
	Laoud Speaker		5 Unit
	Handycam		5 Unit
	Dispenser		14 Unit
	Mimbar		1 Unit
	Alat Pemadam		15 Unit
	Meja Belajar		22 Unit
	Tempat Tidur Kayu		57 Unit
	Tempat Tidur Besi		1 Unit
	Lemari Pakaian		114 Unit
	Lemari Besi		102 Unit
	Lemari Kaca		25 Unit
	Lemari Kayu		70 Unit
	Lemari Es		15 Unit
	Filling Kabinet		123 Unit
	Rak Surat Kabar		5 Unit
	Papan Pisual		24 Unit
	Brankas		12 Unit
	Rak Besi		23 Unit
	Rak Kayu		2 Unit
	Penghancur Kertas		25 Unit
	Mesin Tik Manual		13 Unit
	Mesin Tik Elektronik		6 Unit
	Mesin Absen		3 Unit
	Mesin Pemetong Rumput		5 Unit
	Mesin Cuci		6 Unit
	Calculator		15 Unit
	Tensi Meter		1 Unit
	Pengisap Debu		8 Unit
	White Board		13 Unit
	Papan Nama		24 Unit



## Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2018 - 2023

No	Jenis Aset	Volume	Jumlah
	Tangga Aluminium		4 Unit
	Papan Pengumuman		9 Unit
5	KENDARAAN:		
	Mobil Mini Bus		17 Unit
	Mobil Pick Up		2 Unit
	Micro Bus		3 Unit
	Mobil Ambulance		1 Unit
	Sepeda Motor roda 3		4 Unit
	Sepeda Motor roda 2		20 Unit

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga, 2018.

Prasarana kantor sebagaimana tersebut di atas sudah/belum mencukupi, sehingga guna menjaga kondisinya tetap layak pakai diperlukan biaya pemeliharaan. Sedangkan untuk sarana prasarana yang rusak perlu dilakukan pengadaan lagi.

### 2.3 Kinerja Pelayanan PD

Kinerja pelayanan organisasi pada Dinas Pemuda dan Olahraga yang telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dapat dilihat pada tingkat capaian kerjanya. Adapun tingkat capaian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat sebagaimana terdapat pada Tabel 2.8 berikut :



**Perubahan Rencana Strategis  
Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat  
2018 - 2023**

Tabel 2.8  
Pencapaian Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					CAPAIAN KINERJA					Rasio Capaian pada Tahun ke -					
						2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
<b>1.19</b>	<b>Kepemudaan dan Olahraga</b>																				
1	Indeks Pembangunan Pemuda	Point									45,83	47,67	45,67	46,17	50,00						
2	Jumlah pemuda berprestasi Nasional. (Pemuda pelopor, PPAN, Paskibraka, KPN)	Orang									7	7	7	9	19						
3	Persentase Pemuda yang Berwirausaha atas Pembinaan Kewirausahaan	Persen									NA	NA	NA	NA	10						
4	Persentase Pembinaan Organisasi Kepemudaan yang Terdata	Persen									68,18	80,91	90,91	100	15						
5	Prestasi Marching Band di Tingkat Nasional	Peringkat									NA	NA	NA	1	1						
6	Jumlah Penerima Penghargaan Kepemudaan dan Kepramukaan	Kategori									NA	NA	NA	NA	5						
7	Jumlah Event Kepemudaan Tingkat Jawa Barat	Event									NA	NA	NA	NA	2						



**Perubahan Rencana Strategis  
Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat  
2018 - 2023**

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					CAPAIAN KINERJA					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
						2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
8	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan di Kab./Kota yang Tersedia	Kab./Kota									NA	NA	NA	NA	0					
9	Jumlah Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Olahraga	Orang									NA	NA	NA	NA	39.367					
10	Persentase Kecamatan Penempatan Sarjana Pendamping, Penggerak, Pembangunan Olahraga (SP3OR)	Persen									NA	NA	NA	NA	17,28					
11	Persentase Tenaga Olahraga Tradisional, Layanan Khusus dan Rekreasi yang dibina yang bersertifikat	Persen									NA	NA	NA	NA	8,4					
12	Jumlah event olahraga Tradisional, Layanan khusus dan Rekreasi yang diselenggarakan & diikuti	Event									NA	NA	NA	NA	9					
13	Jumlah Penerima Penghargaan Insan Olahraga Berprestasi/Berjasa	Orang									739	202	1295	302	342					
14	Persentase medali emas yang diperoleh dalam Event Nasional:																			



**Perubahan Rencana Strategis  
Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat  
2018 - 2023**

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					CAPAIAN KINERJA					Rasio Capaian pada Tahun ke -					
						2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
15	a. POPNAS	Persen									NA		NA								
16	b. POPWILNAS	Persen										NA		NA							
17	c. PEPARPENAS	Persen									NA		NA		7,82						
18	Persentase Sertifikat Lanjutan bagi Tenaga Olahraga Prestasi yang dibina	Persen									NA	NA	NA	NA	12,8						
19	Persentase Pembangunan Kawasan SPORt Jabar Arcamanik	Persen									NA	NA	NA	85	0						
20	Jumlah Event Olahraga yang Mendukung Prestasi Olahraga Jawa Barat	Event									NA	NA	NA	NA	7						
21	Jumlah Sarana dan Prasarana keolahragaan di Kabupaten/Kota yang tersedia	Kab./Kota									5	5	9	4	12						
22	Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja Dan Keuangan Dinas Pemuda Dan Olahraga	Persen									100	100	100	100	100						
23	Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Dinas Pemuda Dan Olahraga	Persen									100	100	100	100	100						



**Perubahan Rencana Strategis  
Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat  
2018 - 2023**

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					CAPAIAN KINERJA					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
						2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
24	Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Dinas Pemuda Dan Olahraga	Persen									100	100	100	100	100					
25	Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi pada Dinas Pemuda Dan Olahraga	Persen									100	100	100	100	100					
26	Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Dinas Pemuda Dan Olahraga	Persen									100	100	100	100	100					
27	Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejah-teraan sesuai peraturan perundang-undangan Lingkup Dinas Pemuda dan Olahraga	Persen									70	70	70	70	70					
28	Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/ UPTD/UPTB Lingkup Dinas Pemuda & Olahraga	Unit									350	350	350	350	350					
29	Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Dinas Pemuda Dan Olahraga	Persen									100	100	100	100	100					





## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

### 1. TANTANGAN

- a) Belum sinergisnya kelembagaan dalam pembinaan olahraga pendidikan dan olahraga prestasi;
- b) Pembinaan olahraga sejak dini belum dilaksanakan berjenjang dan berkelanjutan melalui sinergitas pembinaan olahraga Pendidikan dan olahraga prestasi (*Long Term Athlete Development*);
- c) Belum maksimalnya peran swasta dalam pembiayaan olahraga melalui Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan (LPDUK)
- d) Pengembangan dan penerapan sports science dan sports statistic pada pembinaan olahraga prestasi belum maksimal;
- e) Belum baiknya penataan kompetisi olahraga, dimulai dari kompetisi pada olahraga pendidikan hingga penataan kompetisi tingkat nasional;
- f) Jumlah Penduduk Jawa Barat yang berusia Produktif lebih banyak di masa yang akan datang sehingga pemuda harus lebih kreatif dan inovatif dalam melihat peluang;
- g) Pola ruang dan Tata Ruang yang telah ditetapkan Dalam RTRW Provinsi Jawa Barat;
- h) fasilitas olahraga dan pemuda berupa alih fungsi lapangan olahraga dan lapangan kegiatan kepemudaan.
- i) Belum adanya sinergi antara industri olahraga, pariwisata dan industri lainnya untuk mendukung prestasi olahraga dan perekonomian di Jawa Barat;
- j) Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga yang ditandai dengan rendahnya persentase penduduk Jawa Barat yang melakukan kegiatan olahraga

### 2. PELUANG

- a) Dukungan positif Pemerintah Provinsi Jawa Barat berupa Visi dan Misi Pemerintah yang searah, selaras dan berkesinambungan dengan pengembangan bidang Kepemudaan dan Olahraga di Provinsi Jawa Barat;
- b) Upaya pembangunan dan pengembangan fasilitas olahraga dan pemuda dilaksanakan melalui penataan ruang wilayah perkotaan (RTRW) bersama-sama dengan pihak terkait;
- c) Adanya dukungan dan peran swasta dalam pembiayaan olahraga.
- d) Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga prestasi dengan melibatkan institusi pemangku kepentingan olahraga prestasi (KONI dan induk organisasi cabang olahraga) dalam pemanfaatan sarana dan prasarana di daerah pasca penyelenggara PON dan kejuaraan internasional dalam rangka memenuhi kebutuhan sarana prasarana dalam pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi;
- e) Dukungan anggaran dana untuk mewujudkan sarana dan prasarana Dinas Pemuda dan Olahraga sesuai tuntutan yang diharapkan organisasi Pemerintah dan masyarakat ke depan.



## BAB III

# PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil analisa permasalahan untuk masing-masing urusan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat sesuai tugas pokok dan fungsi utama perumusan kebijakan, teknis urusan keolahragaan, kepemudaan, kemitraan, sarana dan prasarana, menyelenggarakan urusan olahraga dan pemuda, pembinaan dan pelaksanaan tugas-tugas olahraga dan pemuda, pengkoordinasian dan pembinaan UPTD dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Pembangunan Pemuda di Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah pemuda terbanyak, yakni mencapai 11,9 juta jiwa atau 18,8% dari jumlah keseluruhan pemuda Indonesia. Namun, nilai IPP Provinsi Jawa Barat berada pada peringkat kelima terendah sejak 2015 dan menjadi yang terendah pada 2018 dengan nilai 46,17. Dibandingkan dengan provinsi lain yang nilai IPP-nya relatif sama pada 2015, nilai IPP Jawa Barat mengalami perubahan yang sangat lambat, yakni hanya sebesar 1% dalam periode 2015–2018. Pembangunan pemuda di Provinsi Jawa Barat menghadapi tantangan di berbagai bidang. Di antara kelima domain IPP, domain partisipasi dan kepemimpinan adalah satu-satunya domain yang nilai indeksinya sama dengan nilai nasional. Keempat domain yang lain memiliki nilai indeks lebih kecil daripada nilai nasional. Di antara domain-domain ini, domain lapangan dan kesempatan kerja merupakan domain dengan capaian yang tertinggal, bahkan merupakan yang terendah dari semua provinsi di Indonesia. Pada domain pendidikan, rendahnya partisipasi sekolah di kalangan pemuda disebabkan, antara lain, oleh kurangnya dukungan orang tua terhadap pendidikan anak dan rendahnya tingkat sosial-ekonomi keluarga. Hal ini didorong pula oleh banyaknya anak di lingkungan sekitar yang tidak bersekolah, serta budaya patriarki yang kental dalam masyarakat—orang tua mendorong anak laki-laki untuk bekerja dan anak perempuan untuk menikah sedini mungkin. Kurangnya infrastruktur pendidikan dan penerapan sistem zonasi sekolah juga merupakan faktor-faktor yang menyebabkan banyak pemuda tidak dapat mengakses sekolah. Tingkat pendidikan pemuda yang rendah dan perkawinan usia anak merupakan faktor-faktor



## Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2018 - 2023

yang membatasi akses pemuda terhadap lapangan kerja. Sistem pendidikan yang ada saat ini juga masih belum mampu menghasilkan pemuda dengan kualifikasi yang dibutuhkan dunia kerja. Program pelatihan kewirausahaan pun belum efektif karena tidak berkelanjutan dan efektivitasnya tidak dievaluasi. Terbatasnya akses pemuda terhadap lapangan kerja di sektor formal juga dipengaruhi oleh ketatnya persaingan kerja di Provinsi Jawa Barat yang terjadi akibat besarnya arus urbanisasi. Lebih tingginya tingkat upah di Provinsi Jawa Barat memperbesar tantangan yang dihadapi pemuda dalam mendapatkan pekerjaan. Pada domain kesehatan dan kesejahteraan, angka kesakitan pemuda Provinsi Jawa Barat termasuk tinggi. Hal ini diakibatkan, antara lain, oleh pola makan yang belum memenuhi gizi seimbang. Penyebab yang lain adalah kurangnya wawasan dan pemahaman mengenai pola hidup sehat, serta belum membudayanya pemeriksaan kesehatan rutin. Kebiasaan merokok juga ditemukan berkorelasi positif dengan angka kesakitan pemuda. Capaian domain partisipasi dan kepemimpinan pemuda juga tetap perlu dimaksimalkan meski nilainya sama dengan nilai nasional. Rendahnya partisipasi dan kepemimpinan pemuda disebabkan oleh hambatan yang berasal dari dalam diri pemuda, seperti kurangnya minat dan kepercayaan diri. Ada pula hambatan yang bersumber dari luar diri pemuda, seperti kurangnya kesempatan yang diberikan penyelenggara rapat kepada pemuda untuk menyampaikan pendapatnya. Berdasarkan hasil analisis tantangan dalam pembangunan pemuda di Provinsi Jawa Barat, ditemukan beberapa benang merah. Pertama, persoalan pada tiap domain pembangunan pemuda di Provinsi Jawa Barat tidak benar-benar terpisah dari persoalan pada domain lain. Beberapa faktor teridentifikasi memengaruhi capaian lebih dari satu domain. Kedua, perkembangan domain tertentu dapat mendukung domain lain untuk berkembang. Domain ini pada umumnya merupakan domain yang berada pada lapisan pembangunan individu, yaitu domain pendidikan serta domain kesehatan dan kesejahteraan. Intervensi pada domain ini akan sangat mendukung kemajuan domain-domain lain pada lapisan di atasnya (lapisan pembangunan penghidupan layak dan partisipasi). Ketiga, Provinsi Jawa Barat terdiri atas 27 kabupaten/kota yang memiliki dinamika persoalan pembangunan pemuda yang berbeda-beda. Untuk itu, prioritas atau penekanan dalam intervensi pembangunan pemuda di suatu kabupaten/kota akan berbeda dengan daerah lain. Keempat, dengan beragamnya persoalan pembangunan pemuda, setiap pemerintah daerah di Indonesia (baik tingkat kabupaten/kota atau provinsi) perlu mereplikasi analisis situasi dan tantangan pembangunan pemuda Provinsi Jawa Barat, sebagaimana disajikan dalam laporan ini. Analisis situasi dan tantangan perlu dilakukan agar pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan yang tepat untuk mendorong peningkatan capaian pembangunan pemuda di wilayahnya.



## Perubahan Rencana Strategis

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat  
2018 - 2023

2. Pembangunan Olahraga di Jawa Barat, dapat dianalisa berdasarkan partisipasi masyarakat berolahraga, prestasi olahraga dan ketersediaan sarana dan prasarana olahraga, rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga yang ditandai dengan rendahnya persentase penduduk Jawa Barat yang melakukan kegiatan olahraga secara rutin, belum optimalnya peran sentra keolahragaan (Sekolah Khusus Olahraga belum terbangun, PPLP belum memiliki asrama/wisma, Puslatda) guna pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi, Terbatasnya jumlah dan kualitas pembina dan tenaga keolahragaan, belum adanya sinergi antara industri olahraga, pariwisata dan industri lainnya untuk mendukung prestasi olahraga dan perekonomian, masih rendahnya apresiasi dan penghargaan bagi olahragawan, pembina, dan tenaga keolahragaan, terbatasnya jumlah dan kualitas Sentra Pembinaan Olahraga di Jawa Barat yang memenuhi standar Nasional dan Internasional, kurangnya sarana terbuka publik yang dapat digunakan untuk berolahraga di Kota/Kabupaten di Jawa Barat serta prestasi Olahraga Jawa Barat pada Multievent Pekan Olahraga Nasional PON) dan Pekan Paralimpik Nasional (PEPARNAS) sebagai Juara Umum, ini merupakan tantangan sekaligus permasalahan dalam upaya penanganan dan antisipasi terhadap berbagai kendala yang mungkin timbul dalam upaya mempertahankan prestasi Jawa Barat.

### 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Gubernur Jawa Barat seperti tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 adalah “Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”.

Visi Gubernur Jawa Barat memiliki 3 (tiga) makna yang diwujudkan pada masa kepemimpinan dalam 5 (lima) tahun mendatang, yaitu:

#### 1. Jabar Juara Lahir Batin:

Pembangunan Jawa Barat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat baik lahir maupun batin. Pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Jawa Barat berdaya saing dan mandiri.

#### 2. Inovasi:

Pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor dan wilayah didukung dengan inovasi yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik, kualitas hidup dan pembangunan berkelanjutan.



## Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2018 - 2023

### 3. Kolaborasi :

Perwujudan visi dilakukan dengan kolaborasi antar tingkatan pemerintahan, antar wilayah, dan antar pelaku pembangunan untuk memanfaatkan potensi dan peluang serta menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan.

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha mewujudkan Visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi tersebut akan ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan, yaitu ;

#### 1. Membentuk Manusia Pancasila Yang Bertaqwa

Melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah Sebagai Pusat Peradaban. Konsep Jabar Juara secara “batin” sepenuhnya diemban oleh misi pertama ini. Secara umum misi pertama memiliki tujuan untuk menciptakan masyarakat Jawa Barat sebagai manusia dengan nilai-nilai Pancasila dan meningkatkan peran rumah ibadah sebagai pusat pembangunan peradaban di Jawa Barat ini sendiri. Melalui misi ini, peran masjid sebagai pusat peradaban diperkuat. Masjid dan tempat ibadah berperan penting dalam melahirkan manusia Jawa Barat yang berakhlak baik dan berjiwa besar.

Selain masjid, pembangunan manusia di Jawa Barat yang bertaqwa juga dilakukan dengan pengembangan pesantren sebagai ujung tombak membangun lingkungan masyarakat yang damai, tentram, dan bahagia. Penguatan peran masjid dan pesantren juga diiringi dengan pengembangan tempat ibadah lainnya, sehingga penduduk Jawa Barat memiliki kualitas hidup yang baik secara lahir dan batin.

#### 2. Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif Melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif.

Misi ini diarahkan untuk menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas hingga ujung batas wilayah; agar rakyat Jawa Barat dapat menikmati pendidikan dan kesehatan; perempuan Jawa Barat mampu mengekspresikan potensi kebaikannya dengan optimal, dan para pemuda menyadari panggilan jiwa nya dan dapat berperan vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemenuhan kesejahteraan sosial dapat mendukung lahirnya masyarakat yang bahagia. Kesenjangan sosial menjadi salah satu masalah yang vital di Jawa Barat.

Kebahagiaan diperoleh dari terjaminnya kehidupan yang layak dan bermartabat bagi masyarakat, bukan hanya dirasakan golongan ekonomi menengah ke atas. Kesejahteraan sosial mendorong lahirnya masyarakat yang berkualitas dan produktif. Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, diperlukan peran masyarakat yang



## Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2018 - 2023

seluas-luasnya, baik perseorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, badan usaha, lembaga kesejahteraan sosial, maupun lembaga kesejahteraan sosial asing demi terselenggaranya kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

### **3. Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan**

Melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah. Misi 3 dalam penjawaban visi Jabar Juara Lahir batin dengan inovasi dan kolaborasi memiliki inti utama yang berpusat pada pembangunan infrastruktur untuk pemerataan pembangunan. Infrastruktur adalah investasi pembangunan yang akan mendorong lahirnya pusat pertumbuhan baru, mengurangi beban logistik yang mampu menjaga stabilitas harga, serta mempercepat perpindahan manusia dan barang antar kota dan kabupaten.

### **4. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera Dan Adil**

Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan. Misi 4 membawa amanah yang besar untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Jawa Barat. Ekonomi umat yang adil dan sejahtera yang dicita-citakan akan dapat diwujudkan dengan meningkatkan daya saing dan produktivitas ekonomi Jawa Barat. Merupakan suatu keniscayaan bahwa masalah-masalah yang hadir kini adalah masalah baru masa kini, yang hanya bisa diselesaikan dengan cara yang baru pula.

Ekonomi umat yang sangat potensial perlu diberikan tempat khusus agar berkembang dan bermanfaat kembali untuk umat. Jawa Barat juga akan mendorong ekonomi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, agar selalu ada ruang bagi anak-cucu di masa mendatang. Potensi penggunaan teknologi untuk mengoptimasi proses dan menghubungkan antar pelaku ekonomi secara cepat harus digunakan sebaik mungkin. Pemanfaatan teknologi menjadikan siapapun dimanapun dapat melakukan kegiatan jual beli secara mudah. Hal ini diharapkan dapat mengatasi ketimpangan antar kawasan perdesaan dan perkotaan, juga dapat mengurangi angka pengangguran melalui terbukanya peluang kerja baru.

### **5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.**

Dalam istilah tata kelola, branding yang kini tengah marak diangkat adalah mengenai 'Good Governance' atau 'Tata Kelola yang Baik'. Good Governance sendiri dapat



## Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2018 - 2023

diimplementasikan di berbagai skala, mulai dari perusahaan hingga pemerintahan dengan delapan pilarnya yaitu konsensus, partisipasi, ketaatan pada hukum, efektivitas dan efisiensi, setara dan inklusif, responsif, transparan dan akuntabel. Pendekatan provinsi cerdas (smart province) akan diterapkan di Jawa Barat untuk menjamin kinerja birokrasi yang kompetitif, transparan, efektif, efisien, dan handal.

Untuk mendukung perwujudan visi dan misi Provinsi Jawa Barat terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga, terdapat pada misi 2 (dua) yaitu Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif Melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif.

### 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat

Telaahan terhadap Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora RI) dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas dengan Dinas Pemuda dan Olahraga dengan urusan kewenangan serta tugas dan fungsi masing-masing. Telaahan dilakukan terhadap Prioritas Pembangunan Nasional yang menjadi arah kebijakan bagi Kemenpora RI dapat digambarkan sebagai berikut ;



Gambar 3.1

Gambaran keterhubungan antara Prioritas Pembangunan Nasional dengan yang menjadi arah kebijakan Kemenpora RI.



## Perubahan Rencana Strategis

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat  
2018 - 2023

Dari gambaran diatas Prioritas Nasional dalam RPJMN Tahun 2019-2024 sebanyak 7 (tujuh) Prioritas, yang menjadi arah kebijakan Kemenpora RI ada 4 (empat) Prioritas Nasioanal, yaitu: 1. Memeperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas, 2. Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing, 3. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, 4. Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Sementara untuk keterkaitan antara Priortitas Pembangunan Daerah yang menjadi arah kebijakan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat dapat disajikan sebagai berikut :



Gambar 3.2

Gambaran keterhubungan antara Prioritas Pembangunan Daerah dengan yang menjadi arah kebijakan Dispora Provinsi Jawa Barat.

Pada Perubahan RPJMD 2018-2023 terdapat 9 Perioritas Daerah +1, di mana +1 adalah Prioritas Daerah untuk penanganan, rehabilitasi dan rekonstruksi dampak pademi Covid-19, pemulihan ekonomi dan penyediaan jaringan pengaman social. Dari 9 +1 Prioritas Daerah yang bertransformasi menjadi 37 Program juara, Dispora mendukung 2 (dua) Prioritas Pembangunan Daerah, yaitu Milenial Juara dan Olahraga Juara.

Dari kedua gambaran keterhubungan Prioritas Nasional dan Prioritas Daerah, dapat disajikan telaahan antara Kebijakan Nasioanal terhadap Kebijakan Daerah untuk Urusan Kepemudaan dan Olaharaga, sebagai berikut :



## Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2018 - 2023

### Urusan Kepemudaan

Kebijakan Nasional	Prioritas Pembangunan Nasional	Kebijakan Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian antara Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan lembaga dan stakeholders terkait dalam rangka implementasi Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) yang berkelanjutan</li> <li>2. Peningkatan partisipasi aktif, kepeloporan, kepemimpinan dan daya saing pemuda pada tingkat global.</li> <li>3. Peningkatan pembinaan karakter kepribadian bangsa, revolusi mental dan ideologi Pancasila.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas</li> <li>2. Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing</li> <li>3. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan</li> <li>4. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.</li> </ol>	Meningkatkan Peran Organisasi Kepemudaan dan Pembinaan Karakter Pemuda yang Mandiri dan Kreatif.	MILENIAL JUARA

### Urusan Olahraga

Kebijakan Nasional	Prioritas Pembangunan Nasional	Kebijakan Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan pembudayaan olahraga untuk kesehatan dan kebugaran melalui pemasalan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, pemajuan olahraga tradisional, dan layanan khusus, serta pengembangan industri olahraga</li> <li>2. Penataan kebijakan pembinaan olahraga pendidikan dan olahraga prestasi</li> <li>3. Penataan sistem pembinaan olahraga secara berjenjang dan berkesinambungan berbasis cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade didukung penerapan iptek keolahragaan, standar nasional keolahragaan serta sistem penghargaan</li> <li>4. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan koordinasi strategis lintas pemangku kepentingan dalam optimalisasi penyelenggaraan kelembagaan dan organisasi keolahragaan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pencapaian prestasi keolahragaan guna meminimalisir tumpang tindih tugas dan fungsi pembinaan olahraga.</li> <li>5. Peningkatan ketersediaan tenaga keolahragaan yang berkualifikasi dan bersertifikat kompetensi untuk menjamin prestasi olahraga pada cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade.</li> <li>6. Peningkatan prasarana dan sarana olahraga prestasi dan olahraga disabilitas yang terstandar untuk meningkatkan kualitas pelatihan olahraga.</li> <li>7. Peningkatan prestasi persepakbolaan nasional sebagai amanat Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas</li> <li>2. Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing</li> <li>3. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan</li> <li>4. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik</li> <li>5. Pelayanan Publik</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menumbuhkan Budaya Bergerak dan Berolahraga Di Masyarakat</li> <li>2. Penguatan Sistem Pendidikan dan Pembinaan Prestasi Olahraga</li> </ol>	OLAHRAGA JUARA



### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, ditegaskan bahwa Fasilitas Perkotaan, meliputi pendidikan, kesehatan, ekonomi, keamanan, perbankan, peribadatan, sosial budaya, hiburan, olahraga, dan ruang terbuka hijau.

Begitu pula mengenai pentingnya pemerataan sarana olahraga di Kabupaten/Kota se Jawa Barat perlu mendukung pembudayaan olahraga serta peningkatan prestasi olahraga, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029, dijelaskan pembangunan sarana olahraga meliputi:

1. Pengembangan infrastruktur permukiman dengan Pembangunan kawasan olahraga terpadu di Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan pembangunan sarana olahraga di Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
2. Lapangan olahraga yang merupakan komponen dari Ruang Terbuka Hijau (RTH), baik RTH Publik maupun RTH fungsi tertentu
3. Pembangunan sarana olahraga pada pengembangan permukiman pedesaan
4. Pengembangan infrastruktur di Wilayah Pengembangan (WP):
  - a. WP Bodebekpunjur (Bogor, Depok, Bekasi, Puncak dan Cianjur)
  - b. WP Purwasuka (Purwakarta, Subang dan Karawang)
  - c. WP Ciayumajakuning (Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan)
  - d. WP Priangan Timur-Pangandaran (Tasikmalaya, Garut, Ciamis, Banjar dan Pangandaran)
  - e. WP KK Cekungan Bandung (Bandung, Bandung Barat, Cimahi dan Sumedang)

**Tabel 3.1**  
**Permasalahan pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat**  
**Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Serta Faktor**  
**Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No.	Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Tugas dan Fungsi Dinas Olahraga dan Pemuda	Permasalahan Pelayanan Dinas Olahraga dan Pemuda	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Adanya rencana pengembangan struktur ruang dan pola ruang di 5 wilayah pengembangan Jawa Barat berupa Pengembangan infrastruktur permukiman dengan Pembangunan	Dengan adanya perubahan/ pengembangan struktur ruang, maka beban kerja Dinas Pemuda dan	1. Belum sinkronnya kebijakan dan koordinasi dengan OPD dan Kab/Kota dalam pembinaan	1. Adanya dukungan dari pemerintah pusat dan provinsi dalam meningkatkan kemandirian



## Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2018 - 2023

	<p>kawasan olahraga terpadu di Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan pembangunan sarana olahraga di Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Lapangan olahraga yang merupakan komponen dari Ruang Terbuka Hijau (RTH), baik RTH Publik maupun RTH fungsi tertentu Pembangunan sarana olahraga pada pengembangan pemukiman pedesaan</p>	<p>Olahraga menjadi lebih besar khususnya dengan adanya alih fungsi fasilitas olahraga dan pemuda berupa lapangan atau GOR yang berdampak pada perlunya mencari lapangan/ GOR pengganti yang memenuhi syarat teknik bagi pembinaan olahraga dan pemuda</p>	<p>olahraga dan pemuda. 2. Kurangnya kuantitas dan kompetensi SDM, sarana prasarana dan anggaran</p>	<p>pemuda dan prestasi olahraga Jawa Barat 2. OPD, kab/kota dunia usaha dan masyarakat masih membutuhkan jasa layanan Dinas Pemuda dan Olahraga dalam memandirikan pemuda dan meningkatkan prestasi olahraga</p>
--	---	--	--	--

**Tabel 3.2**  
**Permasalahan Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Analisis KLHS Renstra Faktor Penghambat Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Hasil KLHS Terkait Tupoksi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat	Permasalahan Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Jabar	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Daya dukung dan daya tampung LH untuk pengembangan pembangunan masih memungkinkan	1. Belum tercapainya kemandirian pemuda sebagaimana diharapkan  2. Belum tercapainya prestasi dan pemyarakatan olahraga sebagaimana mestinya	1. Masih lemahnya koordinasi dengan OPD lain dan Kab/Kota dalam upaya memandirikan pemuda dan prestasi olahraga  2. Kurangnya kuantitas dan kompetensi SDM, sarana prasarana dan pemenuhan anggaran operasionalnya	1. Adanya dukungan dari pemerintah pusat dan provinsi dalam meningkatkan kemandirian pemuda dan prestasi olahraga Jawa Barat  2. OPD, kab/kota dunia usaha dan masyarakat masih membutuhkan jasa layanan Dinas Pemuda dan Olahraga dalam memandirikan pemuda dan meningkatkan prestasi olahraga
2	Alih fungsi lahan mengancam prestasi olahraga dan kemandirian pemuda			
3	Memerlukan pelayanan yang lebih baik			
4	Perlu efisiensi SDA secara terencana untuk mengoptimalkan pemanfaatan SDA			
5	Perubahan iklim akan mengancam kegiatan olahraga dan pemuda			
6	Sumber daya hayati masih cukup memadai untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan oksigen masyarakat			

### 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan permasalahan dalam urusan kepemudaan dan keolahragaan, isu strategis untuk menanggulangi permasalahan tersebut telah ditetapkan Isu Strategis, yaitu :

#### 1. Kualitas Nilai Kehidupan dan Daya Saing Sumber Daya Pemuda


Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jawa Barat, penduduk Jawa Barat yang berumur pemuda 18 s/d 30 tahun mencapai 20% dan



## Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2018 - 2023

merupakan jumlah pemuda. Hal ini menunjukkan adanya potensi yang besar dalam pengembangan sumber daya pemuda Jawa Barat, seperti pada table berikut ini:

**Gambar. 3.3**  
Perbandingan Jumlah Penduduk dengan Jumlah Pemuda



Sumber : BPS Buku Statistik Pemuda Indonesia, 2019

Peningkatan kualitas manusia menjadi hal yang penting agar masyarakat Jawa Barat mampu bersaing secara global. Namun saat ini masih terkendala dengan beberapa permasalahan terkait perkembangannya, diantaranya masih rendahnya tingkat pendidikan pemuda di Jawa Barat yang ditunjukkan oleh grafik berikut :

**Grafik 3.1**  
Persentase Pemuda Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Provinsi	Tidak/ Belum Pernah Sekolah	Tidak Tamat SD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SM/ Sederajat	Perguruan Tinggi	Jumlah
Aceh	0,38	1,33	8,36	32,71	43,48	13,74	100,00
Sumatera Utara	0,50	3,50	9,47	33,00	43,65	9,89	100,00
Sumatera Barat	0,34	6,93	11,43	32,77	34,91	13,62	100,00
Riau	0,40	3,18	12,55	33,30	40,04	10,53	100,00
Jambi	0,61	3,47	15,27	33,57	35,87	11,21	100,00
Sumatera Selatan	0,61	5,34	16,81	30,53	36,34	10,36	100,00
Bengkulu	0,52	4,36	14,70	32,60	35,63	12,19	100,00
Lampung	0,42	3,41	15,61	38,60	35,05	6,92	100,00
Kep. Bangka Belitung	0,64	8,59	18,80	26,88	34,71	10,37	100,00



## Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2018 - 2023

Kepulauan Riau	0,57	2,09	8,06	28,28	50,09	10,91	100,00
DKI Jakarta	0,35	0,93	6,09	23,22	53,89	15,51	100,00
Jawa Barat	0,30	2,07	15,12	37,09	36,91	8,52	100,00
Jawa Tengah	0,61	2,95	13,72	42,25	32,82	7,65	100,00
DI Yogyakarta	0,17	0,38	4,21	25,28	53,36	16,59	100,00
Jawa Timur	0,54	2,29	12,53	37,05	37,99	9,60	100,00
Banten	0,43	2,89	13,51	34,74	39,79	8,64	100,00
Bali	0,61	2,78	7,98	33,43	38,45	16,76	100,00
Nusa Tenggara Barat	0,51	4,50	11,40	36,93	36,81	9,84	100,00
Nusa Tenggara Timur	1,74	10,98	18,41	31,59	28,24	9,05	100,00
Kalimantan Barat	1,31	9,60	19,98	31,09	29,28	8,73	100,00
Kalimantan Tengah	0,31	5,28	18,28	34,78	32,18	9,18	100,00
Kalimantan Selatan	0,70	6,40	17,70	30,00	34,78	10,42	100,00
Kalimantan Timur	0,38	2,82	9,68	30,88	44,00	12,24	100,00
Kalimantan Utara	0,96	4,48	12,83	30,48	37,74	13,51	100,00
Sulawesi Utara	0,47	6,47	10,00	27,80	43,91	11,35	100,00
Sulawesi Tengah	1,07	5,64	16,49	34,15	32,65	10,00	100,00
Sulawesi Selatan	0,92	6,08	13,48	32,24	34,38	12,91	100,00
Sulawesi Tenggara	0,72	5,87	11,25	31,45	36,73	13,97	100,00
Gorontalo	0,72	13,82	12,63	31,57	31,12	10,14	100,00
Sulawesi Barat	1,57	8,12	16,85	34,65	28,78	10,03	100,00
Maluku	0,63	3,02	8,45	31,60	44,02	12,28	100,00
Maluku Utara	0,55	4,48	11,25	33,54	38,38	11,80	100,00
Papua Barat	2,11	4,73	11,34	31,68	37,63	12,51	100,00
Papua	22,42	6,41	13,88	28,46	22,64	6,19	100,00
<b>Indonesia</b>	<b>0,85</b>	<b>3,54</b>	<b>13,17</b>	<b>34,87</b>	<b>37,59</b>	<b>9,98</b>	<b>100</b>

Sumber : BPS Buku Statistik Pemuda Indonesia, 2019

Dari Tabel Grafik 3.2, tingkat pendidikan pemuda di Jawa Barat masih rendah, dari data tersebut tingkat pendidika tidak tamat SD, lulusan SMA/SMK dan Perguruan Tinggi semuanya di bawah rata-rata Nasional hanya tingkat tidak/belum pernah sekolah, lulusan SD dan SMP lebih baik dari rata-rata Nasional.

Olahraga merupakan salah satu cara guna meningkatkan kualitas nilai kehidupan, dimana dengan berolahraga akan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Dari data yang dikeluarkan oleh BPS dan Bappenas pada Susenas tahun 2015, Provinsi Jawa Barat menempati urutan 6 dari 34 Provinsi di Indonesia untuk indikator Penduduk berusia 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga, pembudayaan olahraga masyarakat harus digalakan guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berolahraga, salah satunya dengan meningkatkan kualitas SDM keolahragaan masyarakat serta



## Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2018 - 2023

meningkatkan kualitas sarana dan prasarana yang dapat digunakan berolahraga oleh masyarakat.

Untuk olahraga prestasi, Provinsi Jawa Barat menjadi juara umum diberbagai multi event nasional, yaitu Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX dan Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) XV di Jawa Barat, Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) XIV, Pekan Olahraga Pelajar Wilayah III Nasional (POPWILNAS) di Jakarta.

Guna mempertahankan prestasi serta meningkatkan prestasi pada multi event yang belum memenuhi target (Pekan Olahraga Paralimpik Pelajar (Peparpenas) tahun 2017 meraih peringkat ke 2), salah satu cara adalah dengan meningkatkan kualitas dan mutu dari SDM olahraga prestasi, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana olahraga prestasi, sehingga pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dilakukan secara berkelanjutan.

## 2. Kemiskinan, Pengangguran, dan Masalah Sosial

**Grafik 3.2**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pemuda**

Provinsi	Tipe Daerah		Jenis Kelamin		Total
	Perkotaan	Pedesaan	Laki-laki	Perempuan	
Aceh	15,64	14,04	12,58	18,22	14,58
Sumatera Utara	15,08	9,71	11,86	14,05	12,73
Sumatera Barat	16,03	12,44	12,13	17,44	14,23
Riau	15,57	11,87	11,80	16,35	13,45
Jambi	11,89	11,12	9,79	14,43	11,38
Sumatera Selatan	15,70	9,17	11,06	12,63	11,64
Bengkulu	8,96	8,00	7,02	10,53	8,34
Lampung	13,36	9,53	9,13	13,74	10,73
Kep. Bangka Belitung	9,69	7,20	8,30	9,07	8,56
Kepulauan Riau	12,72	15,00	14,23	10,84	12,86
DKI Jakarta	12,97	-	14,03	11,57	12,97
Jawa Barat	17,47	22,71	18,74	18,22	18,54
Jawa Tengah	11,83	11,92	12,60	10,73	11,87
DI Yogyakarta	7,14	6,29	5,72	8,54	6,97
Jawa Timur	11,76	10,68	11,29	11,29	11,29
Banten	16,03	23,56	18,27	17,38	17,92
Bali	4,07	3,41	4,53	3,09	3,89
Nusa Tenggara Barat	9,80	6,39	7,52	8,85	8,06
Nusa Tenggara Timur	15,87	6,33	7,40	10,55	8,68
Kalimantan Barat	13,92	8,35	10,75	9,68	10,37



## Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2018 - 2023

Kalimantan Tengah	11,71	8,54	9,25	11,11	9,87
Kalimantan Selatan	13,15	8,55	11,52	9,33	10,72
Kalimantan Timur	13,57	11,12	13,31	11,92	12,80
Kalimantan Utara	11,50	9,73	9,55	13,42	10,83
Sulawesi Utara	20,47	14,88	14,64	24,22	17,97
Sulawesi Tengah	10,38	5,56	5,36	10,31	7,08
Sulawesi Selatan	15,88	7,90	10,68	12,97	11,55
Sulawesi Tenggara	9,86	7,72	8,16	9,17	8,53
Gorontalo	14,65	7,66	7,99	15,64	10,70
Sulawesi Barat	10,24	7,11	6,21	10,68	7,77
Maluku	23,96	14,16	16,25	22,55	18,62
Maluku Utara	17,05	10,88	10,26	17,20	12,63
Papua Barat	20,49	10,59	12,84	17,12	14,41
Papua	18,23	4,04	8,07	6,82	7,55
<b>Indonesia</b>	<b>14,22</b>	<b>11,39</b>	<b>12,82</b>	<b>13,37</b>	<b>13,03</b>

Sumber : BPS Buku Statistik Pemuda Indonesia, 2019

Pada Tabel 3.3, data tingkat pengangguran terbuka pemuda di Jawa Barat masih tinggi, data tingkat pengangguran terbuka pemuda di Jawa Barat masih diatas rata-rata Nasional, tingkat pengangguran terbuka di Jawa Barat sebesar 18,54 sedangkan tingkat pengangguran terbuka Nasional adalah 13,05. Tingkat pengangguran terbuka Pemuda di Jawa Barat yang besar berpengaruh kepada kemiskinan dan konflik sosial pemuda di Jawa Barat. Pada masa Pandemi Covid-19 tingkat pengangguran terbuka pemuda kemungkinan akan bertambah, hal ini disebabkan banyaknya pemuda yang berkerja disektor yang rentan terjadinya pemutusan hubungan kerja, seperti sebagai karyawan dan buruh, tukang, industri dan konstruksi, berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jawa Barat Tahun 2020, jumlah Pemuda yang bekerja sebagai karyawan dan buruh, tukang, industri dan konstruksi berjumlah 1.897.415 orang.

### 3. Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan sesuai Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan

Pembangunan infrastruktur wilayah dan kawasan menjadi perhatian utama guna mendukung pemerataan dan percepatan pembangunan bidang kepemudaan dan keolahragaan di Jawa Barat. Pembangunan sentra pengembangan kepemudaan di Jawa Barat masih belum optimal dilakukan, hanya beberapa Kabupaten/Kota saja yang memiliki sentra pengembangan kepemudaan. Untuk tingkat provinsi sentra pengembangan kepemudaan sudah terbangun di Kawasan SPOrT Jabar Arcamanik, diharapkan pembangunan ini dapat memicu pengembangan sentra kepemudaan di



## Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2018 - 2023

Kabupaten/Kota guna meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan Jawa Barat.

Pembangunan infrastruktur keolahragaan sampai saat ini dapat diasumsikan baik, meskipun belum merata. Jawa Barat memiliki 5 Stadion sepak bola bertaraf internasional, dan beberapa sarana olahraga yang dibangun dan direhabilitasi di 15 Kabupaten/Kota dengan maksud untuk penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XIX Tahun 2016, perlu terus dirawat bahkan ditingkatkan menjadi standar internasional. Pemerataan pembangunan infrastruktur harus terus ditingkatkan guna mendorong pembudayaan olahraga dan peningkatan prestasi olahraga di Jawa Barat.

#### **4. Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Yang Berkelanjutan**

Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat mengalami perlambatan, hal ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya; belum berkembangnya koperasi dan usaha kecil dan menengah, khususnya pada akses modal KUKM terhadap dunia perbankan masih minim, Pelaku KUKM salah satunya adalah pemuda. Keterlibatan pemuda di Jawa Barat masih minim terhadap KUKM, pembinaan kewirausahaan pemuda di Jawa Barat dalam usaha mendorong KUKM masih belum optimal, pembinaan kewirausahaan pemuda belum mampu menjadikan pemuda untuk berwirausaha mandiri. Salah satu penyebabnya adalah belum adanya lembaga permodalan yang akan menjamin kewirausahaan pemuda, padahal Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Susunan Organisasi, Personalia, Dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (LPKP), sudah mengamanatkan untuk membentuk LPKP guna membantu permasalahan permodalan kewirausahaan pemuda.

Sport industry harus didorong guna meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi, Industri olahraga akan menjadi industri baru yang harus didukung karena memiliki nilai persatuan, edukasi, dan sportivitas. Petumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari pelaksanaan PON XIX Tahun 2016 di Jawa Barat seperti sektor konstruksi, sektor industri peralatan olahraga, sektor perhotelan, restoran dan kuliner serta sektor transportasi, konveksi, kerajinan dan pariwisata mengalami peningkatan. Selain penyelenggaraan multi event, sport industry dapat dilakukan terhadap olahraga ekstrim, olahraga tradisional dan olahraga masyarakat lainnya. Ke depan, Jawa Barat harus berani membuat terobosan untuk menyelenggarakan multi event Internasional dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang olahraga ekstrim, olahraga tradisional dan olahraga masyarakat lainnya guna meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi.



## Perubahan Rencana Strategis

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat  
2018 - 2023

### 5. Reformasi Birokrasi

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi khususnya di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat masih belum optimal dan perlu mendapat perhatian, karena masih kurangnya sosialisasi dan kualitas serta jangkauan layanan informasi publik atas hasil pembangunan daerah yang dilaksanakan, masih rendahnya profesionalisme aparatur dan masih terdapatnya sarana prasarana pemerintah yang kurang memadai, belum optimalnya pengelolaan kekayaan/aset pemerintah daerah, kualitas pelayanan publik, pelayanan data perencanaan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, penataan system manajemen SDM aparatur, penataan peraturan perundang-undangan, dan kolaborasi pembangunan kepemudaan dan keolahragaan dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota.



## BAB IV

# TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan implementasi dan penjabaran dari misi, sesuatu yang akan dicapai pada kurun waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun ke depan. Pelaksanaan pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan mempunyai paradigma baru yang menuntut keberpihakan pada kepentingan rakyat, pendelegasian wewenang, tanggung jawab, perubahan struktur dan pemberdayaan masyarakat yang dapat dirumuskan dalam tujuan.

Tujuan dalam Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat tahun 2018–2023 Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan dan Terwujudnya partisipasi Masyarakat Berolahraga dan Prestasi Olahraga Jawa Barat di Tingkat Nasional. Sedangkan Sasaran RENSTRA merupakan penjabaran atau implementasi dari Tujuan RENSTRA, Indikator Sasaran pada RENSTRA menjadi Indikator Sasaran Strategis selama Tahun 2018-2023. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Pemerintah Daerah.

Sasaran memberikan gambaran dan pedoman kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat tentang pelaksanaan kegiatan dalam jangka waktu mendatang, dengan tujuan untuk memperoleh kesamaan pola pikir dan tindak pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terperinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam rangka peningkatan prestasi olahraga serta tertib administrasi.

Adapun sasaran strategis yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat adalah Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan, Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Berolahraga dan Prestasi Olahraga Berkebutuhan Khusus, Prestasi Olahraga Jawa Barat di Tingkat Nasional dan Terpenuhinya dukungan manajemen perkantoran.

Terkait hal tersebut maka gambaran mengenai Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :



## Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2018 - 2023

Tabel 4.1  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan  
Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2018 – 2023

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	REALISASI	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE -				
					2019	2020	2021	2022	2023	
1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	
I	Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan		Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda	Poin	45.33	46,67	46,67	46,67	46,67	
1		Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan	Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda Jawa Barat	Poin	45.33	46,67	46,67	46,67	46,67	
II	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Berolahraga dan Prestasi Olahraga Jawa Barat di Tingkat Nasional		Angka Partisipasi Masyarakat Berolahraga (APMO)	Persen	52	52	54	56	58	
			Peringkat Jabar pada Multievent Nasional	Peringkat						
			a. PON				1			
			b. PEPARNAS				1			
			c. POPNAS		1		1		1	
			d. POPWILNAS					1		
2		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Berolahraga dan Prestasi Olahraga Berkebutuhan Khusus	Angka Partisipasi Masyarakat Berolahraga (APMO)	Persen	52	52	54	56	58	
			Peringkat Jabar pada Multievent Berkebutuhan Khusus Nasional	Peringkat						
			a. PEPARPENAS				3		3	
3		Prestasi Olahraga Jawa Barat di Tingkat Nasional	Peringkat Jabar pada Multievent Nasional	Peringkat						
			a. POPNAS		1		1		1	
			b. POPWILNAS				1			
4		Terpenuhinya dukungan manajemen perkantoran	Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	persen	100	100	100	100	100	



## BAB V

# STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

### 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah upaya nyata yang dilaksanakan melalui program prioritas daerah untuk mencapai sasaran pembangunan. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah.

Sebagai salah satu rujukan penting perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

Rumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan pada RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 menggunakan analisa SWOT yang merupakan analisis mengenai hal-hal pokok yang ada di lingkungan yang diasumsikan berpengaruh terhadap apa yang terjadi dan yang akan terjadi di lingkungan Provinsi Jawa Barat. Lingkungan itu sendiri mencakup dua lingkungan pokok, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal.

Untuk membantu menentukan strategi yang akan digunakan, maka diperlukan tahap analisa menggunakan metode SWOT (Strength/Kekuatan, Weakness/Kelemahan,



## Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2018 - 2023

Opportunity/Peluang and Threat/Ancaman) atau analisa yang dilakukan dengan menggunakan perbandingan kondisi berdasarkan sudut pandang faktor Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman. Kekuatan dan kelemahan merupakan faktor yang datangnya dari dalam kedinasan atau faktor internal, sedangkan Peluang dan Ancaman merupakan faktor yang datangnya dari luar atau faktor eksternal.

Analisis ini didasarkan pada logika berpikir bahwa dalam menentukan strategi kebijakan yang akan diimplementasikan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat harus memaksimalkan kekuatan dan peluang, dan sekaligus dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman yang ada, sehingga dapat dicapai keseimbangan antara kondisi internal dan kondisi eksternal.

Dalam tahap ini proses analisa SWOT dilakukan dengan bantuan matrik untuk mendata beberapa alternatif strategi, yang nantinya akan dipilih strategi yang terbaik dan sesuai dengan budaya dan kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat. Dari alternatif strategis yang dapat dirumuskan akan dirangkum dan ditelaah lebih lanjut guna menentukan Strategi Pembangunan yang dapat diterapkan dalam pencapaian Sasaran Pembangunan. Telaah yang dilakukan akan mempertimbangkan pengaruh faktor dari internal maupun eksternal dengan melibatkan seluruh stakeholders Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat.

Untuk memudahkan menentukan strategi yang akan dipilih maka dilakukan analisa data dan informasi, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar. Analisa data dimulai dari pencapaian Indikator Sasaran: Jumlah Pemuda Berkarakter dan Mandiri. Analisa indikator ini pada umumnya berkaitan dengan data keberadaan dan kompetensi SDM yang disesuaikan dengan potensi daerah yang menonjol, dimana keduanya merupakan faktor eksternal. Dari Faktor eksternal yang ada kemudian dirumuskan suatu strategi untuk meningkatkan kondisi awal para pemuda yang belum memiliki keberkarakteran, menjadi kelompok pemuda yang telah memiliki keberkarakteran untuk selanjutnya dapat menjadi tenaga kerja yang siap pakai, hingga mereka mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri. Perumusan strategi tersebut tentunya diperlukan dukungan faktor internal yang dimiliki Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat sebagai suatu instansi pemerintah yang memiliki amanat dengan tupoksi pada urusan kepemudaan dan keolahraagaan.



**Tabel 5.1**  
**Penentuan Alternatif Strategi Pencapaian**  
**Sasaran Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan**

FAKTOR EKSTERNAL / FAKTOR INTERNAL	PELUANG :	TANTANGAN :
	Potensi keunggulan demografi dan jumlah pemuda Jawa Barat	1. Dampak global dan Persaingan di dunia kerja 2. Sulitnya mendapatkan lapangan kerja
<b>KEKUATAN :</b> 1. Ketersediaan pelatihan dan narasumber berkompeten 2. SDM aparatur yg berkompeten	Alternatif Strategi : Peningkatan pembinaan karakter dan kemandirian Pemuda	Alternatif Strategi : 1. Peningkatan kompetensi pemuda untuk bersaing di dunia usaha 2. Pengembangan Inovasi Kewirausahaan pemuda
<b>KELEMAHAN:</b> 1. Belum optimalnya kesinambungan antar program kegiatan 2. Belum optimalnya ketersediaan dan alokasi anggaran	Alternatif Strategi : Peningkatan peranan organisasi kepemudaan	Alternatif Strategi : 1. Pembentukan Lembaga Penjamin Modal secara Mandiri atau Kolaborasi 2. Peningkatan pembinaan kepemudaan secara berkesinambungan dengan melibatkan peran aktif Pemerintah Kab/Kota dan stakeholders

Dari uraian analisa SWOT di atas diperoleh beberapa alternatif strategi:

1. Peningkatan dan pengembangan karakter dan kemandirian Pemuda
2. Peningkatan peranan organisasi kepemudaan
3. Peningkatan kompetensi pemuda untuk bersaing di dunia usaha
4. Pengembangan Inovasi Kewirausahaan pemuda
5. Pembentukan Lembaga Penjamin Modal secara Mandiri atau Kolaborasi
6. Peningkatan pembinaan kepemudaan secara berkesinambungan dengan melibatkan peran aktif Pemerintah Kab/Kota dan stakeholders





## Perubahan Rencana Strategis

### Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2018 - 2023

**Tabel 5.3**  
**Penentuan Alternatif Strategi Pencapaian**  
**Sasaran Prestasi Olahraga Jawa Barat di Tingkat Nasional**

FAKTOR EKSTERNAL  FAKTOR INTERNA	PELUANG :	TANTANGAN:
	1. Potensi atlet pelajar pada sentra keolahragaan dan di sekolah se Jawa Barat 2. Olahraga sudah menjadi salah satu profesi yang cukup menjanjikan	1. Persaingan Kejuaraan Single Event Nasional 2. Persaingan Kejuaraan Multi Event Nasional
<b>KEKUATAN :</b> 1. Dispora memiliki PPLP 2. Dukungan Fasilitas APBN untuk beberapa Cabor	<b>Alternatif Strategi :</b> 1. Peningkatan kualitas dan kuantitas pemanduan dan seleksi bakat 2. Peningkatan kualitas dan kuantitas kompetisi Cabor di daerah	<b>Alternatif Strategi :</b> 1. Peningkatan dukungan fasilitas PPLP 2. Peningkatan kualitas dan kuantitas pembinaan Cabor daerah 3. Penyelenggaraan kejuaraan di daerah
<b>KELEMAHAN:</b> 1. Belum dimilikinya Sekolah Khusus Olahraga 2. Kurangnya binaan terhadap cabor strategis 3. Belum optimalnya ketersediaan dan alokasi anggaran	<b>Alternatif Strategi :</b> 1. Peningkatan pembinaan atlet pelajar secara berkelanjutan dan didukung dengan IPTEK melibatkan peran aktif <i>stakeholders</i> 2. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan <i>stakeholders</i> perencanaan anggaran daerah, provinsi dan pusat (APBD/APBN)	<b>Alternatif Strategi :</b> 1. Peningkatan partisipasi atlet pada single/multi event 2. Pemberian penghargaan atlet berprestasi nasional/ internasional 3. Penguatan Sistem Pendidikan dan Pembinaan Prestasi Olahraga 4. Pemberian penghargaan atlet/masyarakat yang berperan pada olahraga

Dari uraian analisa SWOT di atas diperoleh beberapa alternatif strategi :

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas pemanduan dan seleksi bakat
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas kompetisi Cabor di daerah
3. Peningkatan dukungan fasilitas PPLP
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas pembinaan Cabor daerah
5. Penyelenggaraan kejuaraan di daerah
6. Peningkatan pembinaan atlet pelajar secara berkelanjutan dan didukung dengan IPTEK



## Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2018 - 2023

- melibatkan peran aktif stakeholders
7. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan stakeholders perencanaan anggaran daerah, provinsi dan pusat (APBD/APBN)
  8. Peningkatan partisipasi atlet pada single/multi event
  9. Pemberian penghargaan atlet berprestasi nasional/ internasional
  10. Penguatan Sistem Pendidikan dan Pembinaan Prestasi Olahraga
  11. Pemberian penghargaan atlet/masyarakat yang berperan pada olahraga

Berdasarkan beberapa hasil Analisa SWOT tersebut, maka Strategi dan Arah Kebijakan yang dipilih merupakan pemilahan dan pemilihan alternatif yang paling efektif, efisien, ekonomis dan aplikatif, serta sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2018-2023, maka Strategi dan Arah Kebijakan yang paling tepat guna pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan bidang kepemudaan dan keolahragaan adalah :

Strategi: Meningkatkan Peran Stakeholder Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan adalah kata kunci sekaligus merupakan penjabaran multifungsi kolaborasi dan inovasi atas strategi pembangunan kepemudaan dan keolahragaan di Jawa Barat.

Arah Kebijakan yang dirumuskan merupakan kerangka pikir atau kerangka kerja dalam menerapkan strategi guna mencapai sasaran pembangunan dan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan, yaitu :

1. Meningkatkan Peran Organisasi Kepemudaan dan Pembinaan Karakter Pemuda yang Mandiri dan Kreatif;
2. Menumbuhkan budaya bergerak dan berolahraga di masyarakat;
3. Penguatan Sistem Pendidikan dan Pembinaan Prestasi Olahraga;

Untuk lebih jelasnya mengenai Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan digambarkan pada Tabel 5.4.



## Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2018 - 2023

**Tabel 5.4**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**

VISI : TERWUJUDNYA JAWA BARAT JUARA LAHIR BATIN DENGAN INOVASI DAN KOLABORASI			
Misi 2 : Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif Melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan	1. Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan	Meningkatkan Peran Stakeholders Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan	a. Meningkatkan Peran Organisasi Kepemudaan dan Pembinaan Karakter Pemuda yang Mandiri dan Kreatif
2. Terwujudnya Partisipasi Masyarakat Berolahraga dan Prestasi Olahraga Jawa Barat di Tingkat Nasional	2. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Berolahraga dan Prestasi Olahraga Berkebutuhan Khusus		b. Menumbuhkan Budaya Bergerak dan Berolahraga Di Masyarakat
	3. Prestasi Olahraga Jawa Barat di Tingkat Nasional		c. Penguatan Sistem Pendidikan dan Pembinaan Prestasi Olahraga
	4. Terpenuhinya Dukungan Manajemen Perkantoran		



## BAB VI

# RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

### 6.1 Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Strategi dan arah kebijakan pembangunan merupakan dasar bagi penentuan program pembangunan daerah. Adapun Program Pembangunan Daerah merupakan pelaksanaan arah kebijakan yang telah ditetapkan sesuai rencana waktu pelaksanaan.

Rencana program dan kegiatan serta pendanaan indikatif dalam pencapaian visi, misi dan pemenuhan pelayanan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat dalam menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah Tahun 2018-2023 sebagaimana dipaparkan pada tabel 6.1 berikut:









**Perubahan Rencana Strategis  
Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat  
2018 - 2023**

Tujuan	Sasaran Renstra	KODE							Program dan Kegiatan	Indikator/Output	Satuan	Kondisi Awal			Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode restra SKPD	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
		3	4	5	6	7	8	9				2017	2018	2019	2020		2021		2022					2023	
															Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				Target	Rp.
1	2							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		2	19	4	3	3		Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi	Jumlah Partisipasi peserta dalam pengembangan kapasitas SDM Kepramukaan	Orang	NA	NA	100	100	-100	-100	500.000.000	100	614.313.623	1.114.313.623					
2. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Berolahraga dan Prestasi Olahraga Jawa Barat di Tingkat Nasional									1. Angka Partisipasi Masyarakat Berolahraga (APMO)	Person						54		56		-58		58			
									2. Peringkat Jawa Barat pada Multievent Berkebutuhan Khusus Nasional																
									a. PEPARNAS	Peringkat						1					-1		1		
									b. PEPARPENAS	Peringkat						3					-3		3		
									3. Peringkat Jawa Barat pada Multievent Nasional																
									a. PON	Peringkat						1							1		
									b. POPNAS	Peringkat						1							1		
									c. POPWILNAS	Peringkat							1						1		
									1. Angka Partisipasi Masyarakat Berolahraga (APMO)							54		56		-	58		58		
									2. Peringkat Jawa Barat pada Multievent Berkebutuhan Khusus Nasional	Peringkat															
									a. PEPARPENAS							3					-3		3		
									1. Peringkat Jawa Barat pada Multievent Nasional	Peringkat															
									a. POPNAS			1											1		
									b. POPWILNAS														1		



**Perubahan Rencana Strategis  
Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat  
2018 - 2023**

Tujuan	Sasaran Renstra	KODE	Program dan Kegiatan	Indikator Outcome/Indikator Output	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode restra SKPD	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						2017	2018	2020		2021		2022		2023		Target	Rp.					
						11	12	14	15	16	17	18	19	20	21			22	23			
1	2	3 4 5 6 7	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAN	9	10	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023	22	23	24	25					
	2	19 3							340.575.206.192	349.380.842.849	348.367.882.848	356.636.685.463	1.054.384.611.160									
			Persentase medal emas yang diperoleh dalam Event Nasional POPMAS	Person						20		20		20								
			Persentase medal emas yang diperoleh dalam Event Nasional POPWILMUS	Person				0		0		0		20								
	2	19 3 1	Pembinaan & Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Menjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah atlet Pelajar yang dibina	Orang			140	6.611.799.407	154	169	8.000.000.000	14.734.387.486	509	14.734.387.486							
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan & Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan masyarakat & dunia usaha					132	6.611.799.407	145	160	8.000.000.000	14.734.387.486	487	14.734.387.486							
	2	19 3 1		Jumlah atlet dalam seleksi Calon atlet PPLP	Orang																	
				Jumlah Cabang Olahraga dalam Uji Tanding atlet PPLP	Cabor			5		6				14								
				Jumlah Cabang Olahraga pada Kejurnas PPLP	Cabor			5		5				10								
				Jumlah Atlet yang dibina pada Pusat Pendidikan Latihan Atlet Pelajar (PPLP)	Orang			140		154				340								
	2	19 3 2	Penyelenggaraan Kejaraan Olahraga	Jumlah atlet pelajar yang dipersiapkan dan dikirim dalam multievent nasional	Orang			1050	10.352.000.000	1350	0	13.000.000.000	23.621.152.000	2700	23.621.152.000							
	2	19 3 2 3	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejaraan dalam Multi Event dan Single Event	Jumlah atlet yang dikirim dalam POPMAS	Orang			350	10.352.000.000	450	0	13.000.000.000	23.621.152.000	900	23.621.152.000							
				Jumlah atlet dalam Persiapan Pengiriman Kontingen JABAR pada POPMAS	Orang			700		900	0			1800								
	2	19 3 3	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi	Jumlah Cabang Olahraga dalam pelaksanaan Multi Event pelajar tingkat Jawa Barat	Cabor			0		-0	-0	4.000.000.000	4.000.000.000	12	4.000.000.000							



**Perubahan Rencana Strategis  
Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat  
2018 – 2023**

Tujuan	Sasaran Renstra	KODE	Program dan Kegiatan	Indikator Outcome/Indikator Output	Satuan	Kondisi Awal		Realisasi		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode restra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi			
						2017	2018	2019	2020				2021				2022				2023					Target	Rp.	
						11	12	13	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target			Rp.		
1	2	3 4 5 6 7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25								
		2 19 3 3	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi	Jumlah Cabang Olahraga dalam POPDA Jawa Barat yang diselenggarakan	Cabor			0	0	0	-0		-0		-12		12		KEPALA SEKSI PEMBIJITAN OLAHRAGA PRESTASI									
				Jumlah Cabang Olahraga dalam Pesisiran Kegiatan POPDA, JABAR	Cabor		0	0	0				0		-12		12		KEPALA SEKSI PEMBIJITAN OLAHRAGA PRESTASI									
		2 19 3 1	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Perairan, pada Jenjang Pendidikan yang Menghadir Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah atlit Club Olahraga pelajar di Jawa Barat yang dibina	Orang		0	0	16	-180	7.300.000.000	0	-180	7.300.000.000	0	-180	7.300.000.000		KEPALA SEKSI PEMBIJITAN OLAHRAGA PRESTASI									
			Kordinasi, Synchronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan & Pengembangan Pusat Pembinaan & Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh masyarakat dan dunia usaha	Jumlah atlit Club Olahraga pelajar di Jawa Barat yang dibina	Orang		0	0	16	-180	7.300.000.000	0	-180	7.300.000.000	0	-180	7.300.000.000		KEPALA SEKSI PEMBIJITAN OLAHRAGA PRESTASI									
				Jumlah Cabang Olahraga dalam Uji Tandem atlit PPLP	Cabor								7				7											
				Jumlah Cabang Olahraga pada Kejurmas PPLP	Cabor								5				5											
				Jumlah Atlit yang dibina pada Pusat Pendidikan Latihan Atlit Pelajar (PPLP)	Orang								169				169											
		2 19 3 2	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Jumlah Cabang Olahraga Prestasi Tingkat Daerah yang diselenggarakan	Cabor		12	12	1	4.246.257.015	12	4.356.659.699	12	12.577.811.701	12	4.500.000.021	36	21.434.471.421	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN OLAHRAGA PRESTASI									
				Jumlah atlit pelajar yang dipersiapkan dan dikirim dalam multievent nasional	Orang			0	0	0			480		-0		480		KEPALA SEKSI PEMBIJITAN OLAHRAGA PRESTASI									
		2 19 3 2 1	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	Jumlah Cabang Olahraga pada penyelenggaraan olahraga tingkat senior	Cabor		5	5	1	4.246.257.000	3	4.356.659.682	5	4.356.659.682	5	4.500.000.000	13	13.213.319.364	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN OLAHRAGA PRESTASI									
				Event Jawa Barat melalui Jabar Internasional Iteration	Peserta		2000	2000	2000	2000			2000		-2250		6250		KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN OLAHRAGA PRESTASI									
		2 19 3 2 3	Partisipasi dan Keberhasilan dalam Penyelenggaraan Kejurusan Multi Event dan Single Event	Jumlah atlit yang dikirim pada POPWILNAS	Orang		0	0	0				-165	8.221.152.000	0	-165	8.221.152.000		KEPALA SEKSI PEMBIJITAN OLAHRAGA PRESTASI									



**Perubahan Rencana Strategis  
Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat  
2018 – 2023**

Tujuan	Sasaran Renstra	KODE							Program dan Kegiatan	Indikator Outcome/Indikator Output	Satuan	Kondisi Awal		Realisasi		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode reastra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
		3	4	5	6	7	8	2017				2018	2019	2020		2021		2022		2023		Target	Rp.				
														Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					Target	Rp.
1	2								9	Orang			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
									Jumlah Peserta Persiapan Pengiriman Kontingen JABAR pada POPWILNAS			0	0					320		0			320		KEPALA SEKSI PEMBIBITAN OLAAHRAGA PRESTASI		
		2	19	3	3				Jumlah Cabang Olahraga dalam pelaksanaan Multi Event pelajar tingkat Jawa Barat	Cabor		8	0	971.717.613	0	996.982.271	8	195.695.403.255	0	5.000.000.000	8	201.692.385.526			KEPALA SEKSI PEMBIBITAN OLAAHRAGA PRESTASI		
									Jumlah atlet berprestasi Jawa Barat yang menerima penghargaan	Orang		2150	408		2355		465		-580		3400				KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN		
		2	19	3	3				Jumlah cabang olahraga pada POPWILDA Jawa Barat	Cabor		8	0	- 0		- 8		2.400.000.000	0	0		- 8	2.400.000.000			KEPALA SEKSI PEMBIBITAN OLAAHRAGA PRESTASI	
									Jumlah Cabang Olahraga dalam Persiapan Kegiatan POPWILDA JABAR	Cabor		8	0	0		8		8		0		8				KEPALA SEKSI PEMBIBITAN OLAAHRAGA PRESTASI	
		2	19	3	3	4			Jumlah Penerima Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga Jawa Barat pada Sea Games dan Asian Para Games, Olimpiade dan Multi Event Internasional lainnya	Orang		75	201	971.717.613	290	996.982.271	200	193.295.403.255	290	5.000.000.000	780	199.292.385.526			KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN		
									Jumlah Penerima Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga Jawa Barat pada PON, POPWAS, POPWILNAS, PERAPERNAS dan Multi Event Nasional lainnya.	Orang		2025	207		2025		225		250						KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN		
		2	19	3	4				Jumlah Peserta Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga Tingkat Jawa Barat pada HAQRINAS	Orang		50	0	40	40		40		-40		120				KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN		
									Jumlah Pelatih Olahraga yang memiliki Kompetensi di seluruh-satuan Pendidikan	Orang		408	420	257.664.750.000	440	264.364.033.500	460	81.500.000.000	500	61.500.000.000	1400	407.364.033.500				SEKSI TENAGA DAN ORGANISASI OLAAHRAGA PRESTASI	
		2	19	3	4	2			Jumlah Provinsi untuk Pengembangan Tenaga Keolahraan Event Nasional & Internasional	Provinsi		6	0	257.664.750.000	6	264.364.033.500	8	81.500.000.000	10	61.500.000.000	24	407.364.033.500			SEKSI TENAGA DAN ORGANISASI OLAAHRAGA PRESTASI		
									Jumlah Cabang Olahraga yang dievaluasi Kegiatan Peningkatan Mutu Tenaga Keolahraan	Orang		23	0		25		28		-32		85					SEKSI TENAGA DAN ORGANISASI OLAAHRAGA PRESTASI	



**Perubahan Rencana Strategis  
Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat  
2018 - 2023**

Tujuan	Sasaran Renstra	KODE	Program dan Kegiatan	Indikator Outcome/Indikator Output	Satuan	Kondisi Awal		Realisasi		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode restra SKPD	Unit Kerja SKPD yang Jawab	Lokasi
						2017	2018	2019	2020	2021		2022		2023										
						11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
1	2	3 4 5 6 7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25				
				Jumlah Peserta Pengembangan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan	Orang			360	50	360	420	-480					1260		SEKSI TENAGA DAN ORGANISASI OLAAHRAGA PRESTASI					
				Jumlah Peserta Peningkatan Jumlah dan Kualitas Tenaga Keolahragaan	Orang			250	54	270	300	-330					900		SEKSI TENAGA DAN ORGANISASI OLAAHRAGA PRESTASI					
				Jumlah Peserta Promosi dan Pemasaran Olahraga Prestasi	Orang			110	0	0	120	- 0					120		SEKSI TENAGA DAN ORGANISASI OLAAHRAGA PRESTASI					
				Jumlah tenaga Olahraga Prestasi yang disertifikasi	Orang			95	0	95	100	-105					300		SEKSI TENAGA DAN ORGANISASI OLAAHRAGA PRESTASI					
				Persentase sarana dan prasarana olahraga dalam kondisi baik	Persen			NA	NA	83	85	87					87		KEPALA BIDANG SARANA PRASARANA DAN KESEJAHTERAAN					
			Pembinaan & Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Sarana dan Prasarana olahraga di Jawa Barat	Dokumen			NA	NA	1.985.434.315	1	2.037.055.607	1	32.037.055.607	1	245.715.685.442	3	279.789.796.656	SEKSI SARANA DAN PRASARANA OLAAHRAGA					
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi	Jumlah Dokumen Kegiatan Monitoring Evaluasi Sarana dan Prasarana Keolahragaan Kabupaten/Kota di Jabar	Dokumen			1	1	1.985.434.315	1	2.037.055.607	1	32.037.055.607	1		3	34.074.111.214	SEKSI SARANA DAN PRASARANA OLAAHRAGA					
				Jumlah pembangunan Wisma atlet, Graha Ipek dan SKO Sekolah Kejuruan Olahraga	Paket			0	0	-0	1		1		-1		2		SEKSI SARANA DAN PRASARANA OLAAHRAGA					
				Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat Berolahraga	Persen			10	10	10	10	10	10		10		10		KEPALA BIDANG PEMBUDIDAYAAN OLAAHRAGA					
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi	Jumlah tenaga dan partisipasi masyarakat berolahraga	Orang			28996	220	5.556.119.903	31873	5.700.579.020	33942	8.318.240.000	36629	8.890.000.000	102644	22.908.819.020	KEPALA SEKSI KETERANGAN DAN PERKEMBANGAN KHUSUS DAN PEKEREAS					



**Perubahan Rencana Strategis  
Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat  
2018 - 2023**

Tujuan	Sasaran Renstra	KODE							Program dan Kegiatan	Indikator Outcome/Indikator Output	Satuan	Kondisi Awal			Realisasi			Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD yang Jawab	Lokasi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		2017			2018			2019				2020			2021			2022			2023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		Tarj	Rp.	20	Tarj	Rp.	21	Tarj				Rp.	22	Tarj	Rp.	23	Tarj	Rp.	24	Tarj	Rp.	25	Tarj	Rp.	26	Tarj	Rp.	27	Tarj			Rp.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287



## Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2018 - 2023

Tujuan	Sasaran Renstra	KODE							Program dan Kegiatan	Indikator Outcome/Indikator Output	Satuan	Kondisi Awal		Realisasi		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
		2017		2018		2019		2020				2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra SKPD											
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	Target	Rp.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25					
								Jumlah Peserta Lomba Penjurusan Tingkat Jawa Barat	Orang			1280	0	0	1365		1470		-1575				KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN OLAAHRAGA REKREASI						
								Jumlah Peserta Invitasi Olahraga Ekstirim Tingkat Jawa Barat	Orang			450	0	0	488		525		-563				KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN OLAAHRAGA REKREASI						
		2	19	3	1		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjangkau Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Partisipasi pada Olahraga Tradisional	Orang			3696	676	2.540.993.734	5561	2.607.059.571	3616	2.928.000.000	5746	3.336.700.000	15143	8.871.759.571		KEPALA SEKSI OLAAHRAGA TRADISIONAL DAN LAYANAN KHUSUS					
		2	19	3	1	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembinaan Pelaksanaan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi Oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	Jumlah Peserta Invitasi Olahraga Tradisional Bagi Pelajar Tingkat Jawa Barat	Orang			270	405	2.540.993.734	300	2.607.059.571	500	2.928.000.000	500	3.336.700.000	1300	8.871.759.571		KEPALA SEKSI OLAAHRAGA TRADISIONAL DAN LAYANAN KHUSUS					
								Jumlah Dokumen Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Fasilitas Pengembangan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kepemanduan Kabupaten/ Kota di Jawa Barat	Dokumen			1	1		1		1			-1	3		KEPALA SEKSI OLAAHRAGA TRADISIONAL DAN LAYANAN KHUSUS						
								Jumlah Peserta Kontingen Jawa Barat yang mengikuti POSPEMAS	Orang			0	0		275		288			-0	563		KEPALA SEKSI OLAAHRAGA TRADISIONAL DAN LAYANAN KHUSUS						
								Jumlah Peserta Pengiriman Kontingen Jawa Barat pada pekan Olahraga Tradisional Tingkat Nasional	Orang			50	0		50		30			-50	130		KEPALA SEKSI OLAAHRAGA TRADISIONAL DAN LAYANAN KHUSUS						
								Jumlah Peserta Pospeda Tingkat Jawa Barat	Orang			0	0		4655		0			-0	4655		KEPALA SEKSI OLAAHRAGA TRADISIONAL DAN LAYANAN KHUSUS						
								Jumlah Peserta Pospedawil Tingkat Jawa Barat	Orang			3105	0		0		0			-2970	2970		KEPALA SEKSI OLAAHRAGA TRADISIONAL DAN LAYANAN KHUSUS						





**Perubahan Rencana Strategis  
Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat  
2018 - 2023**

Tujuan	Sasaran Renstra	KODE							Program dan Kegiatan	Indikator Outcome/Indikator Output	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
		2017		2018		2019		2020				2021		2022		2023		Target	Rp.						
		11	12	13	14	15	16	17				18	19	20	21	22	23								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	22	23	24	25				
		2	19	1	1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Dokumen				31	15	565.555.056	31	705.291.881	31	705.291.881	31	1.000.000.000		2.410.583.763	KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN	
							2. Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi														SEKRETARIS	
		2	19	1	2	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	Dokumen				22	22	26.664.974.610	22	33.197.883.389	22	32.885.216.089	22	32.885.216.089		98.966.325.568	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET	
		2	19	1	2	1	Penyalangan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	Orang				120	120	26.579.974.610	120	33.092.868.389	120	32.779.391.089	120	32.779.391.089		98.650.850.568	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET	
		2	19	1	2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun	Laporan				22	20	85.000.000	22	105.825.000	22	105.825.000	22	105.825.000		317.475.000	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET	
		2	19	1	5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang dengan peningkatan sumber daya aparatur	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akurat	Orang							150.460.000	119	187.322.700	119	500.000.000	119	500.000.000		1.187.322.700	
		2	19	1	4	5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai dalam pelaksanaan Diklat, Kursus Singkat dan Bimtek Aparatur	Orang				500.000.000			150.460.000	40	187.322.700	40	500.000.000	40	200.000.000		887.322.700	
		2	19	1	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Unit Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Unit Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Waktu				32.466.743.789	312.677.300		2.283.462.857	12	2.855.361.257	12	2.855.361.257	12	2.110.000.000		7.820.722.514	
		2	19	1	6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Unit Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Unit						346.200.000	10	431.019.000	10	431.019.000	10	500.000.000		1.362.038.000		
		2	19	1	6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Unit Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Unit						379.081.464	10	471.956.423	10	471.956.423	10	500.000.000		1.443.912.845		
		2	19	1	6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Unit Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Unit						261.848.383	7	326.002.494	7	326.002.494	7	400.000.000		1.052.094.989		



**Perubahan Rencana Strategis  
Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat  
2018 – 2023**

Tujan	Sasaran Renstra	KODE							Program dan Kegiatan	Indikator Outcome/Indikator Output	Satuan	Kondisi Awal			Realisasi	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra SKPD	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi	
		2018			2019			2020				2021				2022			2023												
		2017	2018	2019	2018	2019	2020	2021				2022	2023	2020		2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023					
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	2017	2018	2019	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	24	25		
		2	19	1	6	8	8	8	Jumlah Waktu Penyediaan Fasilitas Kunjungan Tamu	Waktu			13	12	13	469.850.000	584.963.250	584.963.250	584.963.250	600.000.000	1.769.926.500										
		2	19	1	6	9	9	9	Jumlah Waktu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Waktu						836.482.000	1.041.420.090	1.041.420.090	1.041.420.090	1.100.000.000	2.192.840.180										
		2	19	1	8	8	8	8	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu						8.152.450.931	10.149.801.409	10.149.801.409	10.149.801.409	10.350.000.000	30.649.602.918										
		2	19	1	8	1	1	1	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Waktu						35.000.000	43.575.000	43.575.000	43.575.000	50.000.000	137.150.000										
		2	19	1	8	2	2	2	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu						1.374.626.614	1.711.410.134	1.711.410.134	1.711.410.134	1.800.000.000	5.222.820.269										
		2	19	1	8	4	4	4	Jumlah tenaga kebersihan, pengamanan dan tenaga teknis lainnya	Orang						6.742.924.317	8.394.816.275	8.394.816.275	8.394.816.275	8.500.000.000	25.298.632.549										
		2	19	1	9	9	9	9	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Unit						2.746.134.750	3.418.937.764	3.418.937.764	3.418.937.764	4.620.131.958	11.458.007.485										
		2	19	1	9	1	1	1	Jumlah pemeliharaan mobil jabatan	Unit						138.380.000	172.283.100	172.283.100	172.283.100	180.000.000	524.566.200										
		2	19	1	9	2	2	2	Jumlah Unit Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit						466.930.000	581.327.850	581.327.850	581.327.850	690.131.958	1.852.787.658										
		2	19	1	9	7	7	7	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Waktu						172.062.240	214.217.489	214.217.489	214.217.489	250.000.000	678.434.978										
		2	19	1	9	9	9	9	Jumlah Unit Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit						1.302.204.164	1.621.244.184	1.621.244.184	1.621.244.184	2.000.000.000	5.242.488.388										
		2	19	1	9	10	10	10	Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kawasan						666.558.346	829.865.141	829.865.141	829.865.141	1.500.000.000	3.159.730.282										



## BAB VII

# KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

### 7.1 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat yang dapat dilihat langsung untuk menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dipaparkan dalam tabel berikut :

Tabel 7.1  
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada  
Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kinerja pada awal periode RPJMD	Realisasi	Target Capaian Setiap Tahun				Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2018		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Index Pembangunan Pemuda	46,33	50,00	49,00-50,00	50,10-52,00	52,10-54,00	54,10-56,50	54,10-56,50



## BAB VIII

# PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat Tahun 2018–2023 disusun mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018–2023 dan setiap tahunnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat.

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan bidang pemuda dan olahraga, diperlukan kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Renstra Tahun 2018–2023 diarahkan dan dikendalikan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat dengan pelaksana harian Sekretaris melalui Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
2. Perencanaan pemuda dan olahraga Provinsi Jawa Barat dikoordinasikan Sekretaris melalui Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
3. Setiap unit di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat perlu mempersiapkan rencana program/kegiatan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi serta menyusun laporan secara cermat, tertib dan akuntabel.
4. Dalam mempersiapkan rencana program/kegiatan, setiap unit di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing harus mengacu dan mendukung tercapainya visi, misi, tujuan dan strategi dalam Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat Tahun 2018–2023.
5. Untuk keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan perlu dilakukan upaya sungguh dalam meningkatkan kolaborasi dan inovasi secara bersama stakeholders, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya.
6. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Tahun 2018–2023 dilakukan pemantauan dan evaluasi :
  - a. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan bidang pemuda dan olahraga dilakukan oleh masing-masing unit di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat.
  - b. Sekretaris melalui Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan seluruh program/kegiatan dan menyusun laporan.
  - c. Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai bahan bagi penyusunan rencana kerja untuk periode berikutnya sekaligus sebagai bahan penilaian keberhasilan kinerja dinas oleh dinas/badan/lembaga terkait.



 @disporajabar

 @disporajabar

 @dispora\_jabar

 <http://dispora.jabarprov.go.id/>

 [dispora.jabar@gmail.com](mailto:dispora.jabar@gmail.com)

 (022) 87884268, 87881419

